

**TERM “*INTAŞARA*” SEBAGAI KONSEP PEMBELAAN DIRI DALAM  
PERSPEKTIF AL-QUR’AN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan Ushuluddin,  
Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene

**Oleh:**

**JUM YULIANA SAHIR  
NIM. 30156121016**

**JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

**2025**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Term *Intasara* Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam Perspektif Al-Qur’an” yang disusun oleh Jum Yuliana Sahir, NIM 30156121016, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada hari/tanggal Jum’at, 19 September 2025 M. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 8 Oktober 2025

### DEWAN PEGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Rais M.Si.  
Sekertaris : Rahmat Nurdin M.Ag.  
Pembimbing I : Muhammad Yunan S.Th.I., M.Th.I  
Pembimbing II : Makmur S.Th.I., M.Th.I  
Penguji I : Dr. Muhammad Ilham Usman M.Fil.I  
Penguji II : Muhammad Nur Murdan S.Th.I., M.Th.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah



Dr. Muhammad Rais M.Si.  
197303021999031002

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jum Yuliana Sahir  
NIM : 30156121016  
Tempat/Tggl Lahir : Baru / 19 juli 2002  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Alamat : Desa Tenggelang, Kec. Luyo  
Judul : Term "*Intasara*" Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam  
Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau buatan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 8 Oktober 2025

Penulis,



Jum Yuliana Sahir  
NIM. 30156121016

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Term *Intasara* sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam Perspektif Al-Qur’an”** ini merupakan wujud dari upaya penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep pembelaan diri yang sering kali disalah pahami dalam kehidupan sehari-hari. Penulis berusaha menelaah makna kata *intasara* secara komprehensif dari berbagai ayat al-Qur’an dan menafsirkannya dengan bantuan literatur-literatur tafsir yang relevan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jernih dan utuh mengenai konsep *intasara* sebagai bentuk pembelaan diri yang dibenarkan oleh syariat, bukan sebagai legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Yth:

1. Kedua orang tua yang terkasih, Ayahanda Sahir dan Ibunda St. Arafah atas doa, dukungan, kasih sayang serta perjuangan mereka dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta kasih. Dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada penulis selama proses kuliah hingga selesai. Semoga Allah swt, senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah, serta kasih sayang-Nya kepada

keduanya, dan semoga keduanya senantiasa diberikan umur panjang dan kebahagiaan dunia dan akhirat, Aamiin.

2. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Bapak Dr. Muhammad Rais, M.Si. selaku ketua jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah, sebagai salah satu yang memberikan dukungan pada tahap penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muh. Ilham Usman M.Fil.I. Selaku penguji I yang memberikan arahan, bimbingan serta masukan pada penelitian skripsi ini. Dan Bapak Muhammad Nur Murdan S.Th.I., M.Th.I selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sekaligus penguji II penulis. Yang juga telah memberikan arahan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Yunan, S.Th.I, M.Th.I dan Bapak Makmur M.Th.I, selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Segenap Staf administrasi yang telah memberikan banyak bantuan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
7. Para dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir STAIN Majene yang selalu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama masa perkuliahan di STAIN Majene.
8. Terimakasih kepada para saudara kandung, khususnya Ira Selvia Sahir yang merupakan kakak pertama penulis, yang telah mengorbankan cita-citanya demi melihat adik-adiknya sukses. Terimakasih atas do'a,

dukungan, serta bantuan materi sejak semasa penulis sekolah hingga menyelesaikan jenjang S1.

9. Terima kasih kepada kak Ahmad Zaky yang telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.
10. Teman-teman kos satu atap, Ulfah Auliah Amir, Latifah Cahyani, Nur Izzatul Afifah, serta Mardiana. telah menemani penulis semasa penulisan skripsi.
11. Teman-teman Circle UQ. 1 Muawanah, Darawulan Agustina Baso, Nurmaryita, Nurmadina, Mukarramah, Serta Nurul Hikma. Yang telah menemani penulis sejak awal semester 1 hingga penyusunan skripsi.
12. Serta teman-teman angkatan IAT 21, dan Teman-teman Ciwi-Ciwi angkatan 21 yang telah menemani selama awal kuliah hingga masa penyusunan skripsi dari proposal hingga sidang skripsi.

Pada akhirnya, penulis hanya dapat berdoa dan berharap agar seluruh bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di hadapan Allah swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Luyo, 08 September 2025

Penulis,

**Jum Yuliana Sahir**

NIM: 30156121016

## DAFTAR ISI

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....                       | ii        |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                         | iii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                    | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                                 | v         |
| DAFTAR ISI .....                                     | viii      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN ..... | xi        |
| ABSTRAK .....                                        | xix       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                               | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 4         |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....         | 4         |
| D. Kajian Pustaka .....                              | 6         |
| E. Metode Penelitian .....                           | 10        |
| 1. Jenis Penelitian .....                            | 10        |
| 2. Sumber Data .....                                 | 11        |
| 3. Metode Penelitian .....                           | 11        |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....                     | 12        |
| 5. Metode Analisis Data .....                        | 13        |
| F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....               | 13        |
| 1. Tujuan Penelitian.....                            | 13        |
| 2. Kegunaan Penelitian .....                         | 14        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>                    | <b>15</b> |
| A. Definisi Pembelaan Diri.....                      | 15        |
| B. Bentuk-Bentuk Pembelaan Diri.....                 | 16        |
| 1. Pembelaan Diri Fisik.....                         | 16        |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2. Pembelaan Diri Psikologis..... | 18 |
| 3. Pembelaan Diri Hukum.....      | 20 |
| 4. Pembelaan Diri Ekonomi.....    | 21 |
| 5. Pembelaan Diri Sosial.....     | 22 |
| 6. Pembelaan Diri Spiritual ..... | 23 |

### **BAB III AYAT-AYAT PEMBELAAN DIRI DALAM**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AL-QUR'AN .....</b>                                                  | <b>26</b> |
| A. Term Pembelaan Diri Dalam Al-Qur'an .....                            | 26        |
| 1. <i>Intaṣara</i> (انتصر) .....                                        | 26        |
| 2. <i>I'tadā</i> (اعتدى) .....                                          | 32        |
| 3. <i>Qitāl</i> (قتال) .....                                            | 35        |
| 4. <i>Difā'</i> (دفاع).....                                             | 40        |
| 5. <i>Jihād</i> (جهاد) .....                                            | 42        |
| B. Klasifikasi Term <i>Intaṣara</i> Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam |           |
| Al-Qur'an .....                                                         | 48        |
| 1. Hakikat Pembelaan Diri.....                                          | 48        |
| 2. Hukum Pembelaan Diri.....                                            | 49        |
| 3. Bentuk Pembelaan Diri.....                                           | 51        |

### **BAB IV PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AL-QUR'AN.....</b>                                                | <b>55</b> |
| A. Kandungan “ <i>Intaṣara</i> ” Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam |           |
| Al-Qur'an .....                                                      | 55        |
| 1. Hakikat Pembelaan Diri.....                                       | 55        |
| 2. Hukum Pembelaan Diri.....                                         | 61        |
| 3. Bentuk Pembelaan Diri.....                                        | 66        |

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Relevansi Term <i>Intasara</i> Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam Perspektif<br>Al-Qur'an Terhadap Isu-Isu Kontemporer ..... | 79        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                       | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                              | 89        |
| B. Saran .....                                                                                                                   | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                       | <b>92</b> |
| <b>BIOGRAFI.....</b>                                                                                                             | <b>96</b> |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

#### 1. *Konsonan*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṣa   | Ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ya                  |
| ص          | Ṣad  | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | Ṭa   | Ṭ                  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ                  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ‘ain | ‘                  | apostrof terbalik          |
| غ          | Gain | G                  | Ge                         |
| ف          | Fa   | F                  | Ef                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | Q | Qi       |
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ya       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika iat terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا     | fathāh | a           | a    |
| إ     | kasrah | i           | i    |
| أ     | ḍammah | u           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| آي    | fathāh dan yā’ | ai          | a dan i |
| أو    | fathāh dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                     | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| ا...   ي...       | fathah dan alif atau yā' | ā               | a dan garis di atas |
| ي                 | kasrah dan yā'           | ī               | i dan garis di atas |
| و                 | ḍammah dan wau           | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau padakata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمِّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمِرْتُ : umirtu

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

### **9. Lafẓ al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله : dīnullāh : دِينُ اللهِ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : hum fī raḥmatillāh

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

*swt.* = *subḥānahū wa ta'ālā*

*saw.* = *ṣallallāhu 'alaiḥi wasallam*

*a.s.* = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Maschi

SM = Sebelum Maschi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

الى اخرها \ الى اخره = الخ

جزء = ج

## ABSTRAK

Nama : **Jum Yuliana Sahir**  
Nim : 30156121016  
Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul :Term "*Intasara*" Sebagai Konsep Pembelaan Diri Dalam Perspektif Al-Qur'an

---

---

Tindak kriminal seringkali muncul tanpa bisa diduga. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, pelecehan, pembegalan, atau rencana pembunuhan. Tentunya setiap individu berharap tidak pernah mengalami hal tersebut. Akan tetapi, jika seseorang dihadapkan pada situasi yang mengancam keselamatan diri, ajaran Islam memperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri. permasalahan tersebut mencakup aspek personal hingga manual, termasuk dalam konteks hak asasi manusia dalam interaksi sosial, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, penelitian ini dijawab oleh penulis dengan menggunakan metode tafsir tematik. Sebab dengan metode tersebut berfokus pada satu Term yaitu kata "*Intasara*" yang berkaitan dengan konsep pembelaan diri atau satu pokok pembahasan yang kemudian dibahas secara mendalam dengan menggunakan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada tema pembelaan diri dalam al-Qur'an yang menggunakan langkah-langkah yang ditawarkan oleh M. Chirzin. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif atau kepustakaan. Penelitian ini bersumber dari kitab-kitab tafsir, buku, artikel, penelitian terdahulu, dan lainnya yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data yang didapat, dikumpulkanlah ayat yang terkait dengan tema kemudian dibahas, dianalisis, dan dipahami dengan baik serta memberikan kesimpulan terkait tema yang dikaji.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ayat yang terkait dengan term *Intasara* disebutkan sebanyak sembilan kali dalam al-Qur'an. Namun yang berkaitan dengan pembelaan diri terdapat empat ayat yaitu dalam QS Al-Qamār/54:10, QS Al-Syūrā/ 42: 39 dan 41, QS Al-Syu'arā'/26:227. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan dasar hukum dan contoh pembelaan diri, mulai dari pertahanan fisik, permohonan bantuan kepada Allah, hingga melawan kezaliman dengan kata-kata atau syair. Prinsip ini menunjukkan bahwa umat Muslim harus mempertahankan martabat dan kehormatan diri mereka, tidak tunduk pada penindasan, dan menegakkan keadilan dengan mengandalkan pertolongan Allah swt.

Implikasi utama dari konsep ini adalah bahwa umat Muslim tidak boleh pasif atau tunduk pada kezaliman. Pembelaan diri yang dimaksud tidak hanya mencakup tindakan reaktif terhadap serangan fisik, tetapi juga dimensi yang lebih luas seperti menegakkan keadilan, mempertahankan martabat, dan kehormatan diri sebagai orang beriman. Meskipun Islam melegitimasi perlawanan yang setimpal, konsep ini juga menekankan batasan moral dan keadilan, pembalasan tidak boleh berlebihan atau melampaui batas yang wajar.

**Kata Kunci:** Term, Pembelaan Diri, Al-Qur'an

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Muslim, al-Qur'an adalah pedoman dan sumber hukum pertama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan sumber pengetahuan umat Muslim, berkaitan erat dengan berbagai persoalan dalam kehidupan manusia. Permasalahan tersebut mencakup aspek personal hingga manual, termasuk dalam konteks interaksi sosial, berbangsa dan bernegara. Ini karena al-Qur'an merupakan rujukan utama dalam mencari solusi atas berbagai persoalan fundamental dan kompleks yang terus muncul dalam kehidupan.<sup>2</sup> Termasuk dalam konteks pembelaan diri.

Konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an memiliki relevansi yang semakin kuat di era sekarang. Tindak kriminal seringkali muncul tanpa bisa diduga. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, pelecehan, pembegalan, atau rencana pembunuhan. Tentunya setiap individu berharap tidak pernah mengalami hal tersebut. Akan tetapi, jika seseorang dihadapkan pada situasi yang mengancam keselamatan diri, ajaran Islam memperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri.<sup>3</sup> Secara alamiah, manusia memiliki naluri untuk melindungi diri dari berbagai ancaman, tindakan jahat, atau hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan diri.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw, yaitu:

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Cet, 2; Jakarta:Kencana 2017) h. 3-4.

<sup>2</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Al-Qur'an dan Realitas Umum*, (Cet. 1; Jakarta Republik, 2010) h. 3.

<sup>3</sup> Rohma Putra Wijaya, *Skripsi: Konsep Pembelaan Diri Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Maqashid*, UIN Raden Intan, 2024, h. 56.

<sup>4</sup> Nivany Hardiecky dan Deni Hardianti, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, 2024, h. 2414

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ  
الْهَاشِمِيَّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ  
طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ  
قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»<sup>5</sup>

Artinya:

“Telah diriwayatkan kepada kami Harun bin Abdullah, telah meriwayatkan kepada kami Abu Dawud al-Tayalisi, dan telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Dawud, yaitu ayah ayyub al-Hasyimi, dari Ibrahim bin Sa’d, dari ayahnya, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah bin Abdillah bin ‘Auf, dari Sa’id bin Zaid, dari Nabi ﷺ bersabda: Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya, atau karena mempertahankan darahnya, atau karena mempertahankan agamanya, maka ia adalah syahid.”

Islam mengajarkan bahwa terdapat tujuh aspek penting yang harus dijaga dan dilindungi yaitu: melindungi agama (*ḥifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa dan diri (*ḥifẓ al-Nafs*), melindungi akal pikiran (*ḥifẓ al-‘Aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-Nasb*), melindungi harta (*ḥifẓ al-Māl*), melestarikan lingkungan alam (*ḥifẓ bi‘ah*), dan memelihara negara (*ḥifẓ daulah*).<sup>6</sup> Namun berkaitan dengan hal tersebut, kata “*Intaṣara*” telah disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur’an, yang secara eksplisit maupun implisit berkaitan dengan konsep pembelaan diri, contohnya seperti dalam (QS Al-Syūrā /42:39).

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya:

“Dan (Bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Aṣ‘ath Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Saddad Ibn ‘Amr, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 4, (Birut; al-Maktāba al-‘Aṣriyah, 275 H), h. 246

<sup>6</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 454.

<sup>7</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balai Litbang Agama Makassar, 2019) h. 963.

Dalam kitab terjemahan tafsir al-Munir dijelaskan bahwa, kata (هُمْ يَنْتَصِرُونَ) artinya, mereka membalas orang yang menganiaya mereka. Disini mereka disifati dengan keberanian setelah mereka disifati dengan berbagai keutamaan yang paling mulia yaitu memaafkan. Ketika menghadapi penindasan dan gangguan, mereka tetap melakukan perlawanan terhadap para penindas. Hal ini dilakukan karena membela diri setelah dizalimi merupakan suatu kewajiban dan nilai yang mulia, sebab tunduk kepada pelaku kezaliman justru bertentangan dengan martabat yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang mukmin.<sup>8</sup>

Kajian tafsir tematik term sebagai metode pengkajian al-Qur'an yang mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat dengan istilah-istilah secara khusus dalam al-Qur'an. memungkinkan pemetaan yang komprehensif tentang konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an. Pendekatan ini memudahkan dalam memahami batasan, syarat dan etika pembelaan diri sesuai dengan pandangan al-Qur'an secara holistik.

Penelitian tentang term "*Intasara*" sebagai konsep pembelaan diri dalam perspektif al-Qur'an penting, untuk melihat lebih jauh tentang konsep pembelaan diri yang dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam dalam al-Qur'an. Hal ini akan memberikan kejelasan dalam menerapkan prinsip-prinsip al-Qur'an dalam konteks kehidupan kontemporer dengan berbagai tantangan dan kompleksitasnya.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh relevansi konsep pembelaan diri dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia dan keamanan individu. Dengan pendekatan tafsir tematik term, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan

---

<sup>8</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 1 (Cet.1, Jakarta: Gema insan, 2013), h. 100.

kontekstual tentang pembelaan diri dalam perspektif al-Qur'an yang relevan dengan tantangan zaman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penguraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kandungan term "*Intaşara*" sebagai konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana relevansi term "*Intaşara*" sebagai konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an terhadap isu-isu kontemporer?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Adapun judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu "Term "*Intaşara*" Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam Perspektif Al-Qur'an" hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat kompleksitas dan potensi konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini disebabkan meningkatnya kasus-kasus kekerasan, intimidasi dan berbagai bentuk ancaman terhadap keselamatan individu. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka perlunya fokus penelitian agar tidak meluas. Penelitian ini dibatasi hanya pada satu term "*Intaşara*" sebagai konsep pembelaan diri dalam perspektif al-Qur'an dengan pendekatan kajian tematik. pada penelitian ini, untuk memudahkan penulis dalam mengkaji suatu masalah yang akan diteliti. penulis menetapkan istilah yang menjadi fokus penelitian diantaranya:

1. Term

Secara bahasa kata term berasal dari kata terminologi yang artinya peristilahan (istilah-istilah).<sup>9</sup> Dalam kategori ini, seorang penafsir al-Qur'an akan melakukan penelusuran terhadap kata atau terminologi khusus yang terdapat

---

<sup>9</sup>Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008,) h. 1510

dalam al-Qur'an. Setelah itu, ia mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang memuat term tersebut beserta berbagai bentuk turunannya. Langkah selanjutnya adalah berupaya untuk menarik kesimpulan mengenai makna dan petunjuk (*Dalālat*) dari term tersebut berdasarkan sudut pandang al-Qur'an itu sendiri.<sup>10</sup>

## 2. Pembelaan Diri

Secara bahasa, kata “Bela” dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya menjaga atau mempertahankan. Pembelaan berarti tindakan atau upaya untuk melindungi, menjaga, atau mempertahankan sesuatu dari serangan, ancaman, atau kerugian. Sedangkan kata “Diri” artinya seseorang.<sup>11</sup> Secara umum pembelaan diri adalah perbuatan membela, menolong, melepaskan diri, dari bahaya.<sup>12</sup> Pembelaan diri dapat dilakukan dalam berbagai konteks. Contohnya; melindungi diri dari bahaya, mempertahankan hak atau kepentingan, menghadapi kritik atau serangan verbal dan melindungi properti atau harta benda. Dapat dikatakan bahwa tindakan pembelaan dilakukan sebagai respon terhadap situasi darurat yang muncul karena adanya serangan mendadak atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan menimbulkan guncangan psikologis pada seseorang.<sup>13</sup>

## 3. Al-Qur'an

Kata *Qara'a* memiliki definisi sebagai aktivitas menghubungkan atau menyatukan huruf dan kata-kata ketika melakukan kegiatan membaca. Istilah al-

---

<sup>10</sup>Fauzan, Dkk, “Metode Tafsir Mauḍu‘ī (Tematik) : Kajian Ayat Ekologi” AL-DZIKRA: *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol. 13, No. 2, 2019. h. 205

<sup>11</sup>Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya; Amelia Computindo, 2018) h. 58.

<sup>12</sup>Abdullah Sandi, Dkk, “Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan Diri Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, AL-QIBLAH : *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4, 2024, h. 699.

<sup>13</sup>Abdullah Sandi, Dkk, “Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan Diri Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, h. 699.

Qur'an memiliki akar kata yang sama dengan *al-Qara'ah*, Maka keduanya merupakan bentuk *maṣḍar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja *Qara'ah* – *Qirā'atan* – *Qur'ānan*.<sup>14</sup>

Isilah al-Qur'an merupakan sebutan yang diperuntukkan bagi kitab suci yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw., menjadikannya sebuah nama yang khas. Penggunaan kata al-Qur'an dapat merujuk pada keseluruhan isi kitab suci maupun pada tiap-tiap ayatnya secara individual. Bahkan ketika seseorang membacakan satu ayat saja dari al-Qur'an, dapat dikatakan bahwa orang tersebut sedang membaca al-Qur'an.<sup>15</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka merupakan momentum bagi seorang peneliti untuk memperlihatkan penguasaannya terhadap berbagai literatur yang telah dibaca secara luas, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kajian pustaka atau biasa juga disebut tinjauan pustaka merupakan kumpulan rujukan yang berasal dari berbagai sumber referensi ilmiah yang mencakup buku, artikel jurnal, disertasi, tesis, skripsi, panduan laboratorium, serta berbagai karya ilmiah lainnya yang digunakan sebagai kutipan dalam penyusunan proposal penelitian.<sup>16</sup>

Berdasarkan Penelitian terdahulu, maka penulis menemukan beberapa sumber penelitian yang berkaitan dengan pembelaan diri yang kemudian bisa menjadi pembanding bagi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu akan

---

<sup>14</sup>Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi ulumul Qur'an*, Terj. Umar Mujtahid : *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Umul Qura, 2016), h. 32.

<sup>15</sup>Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi ulumul Qur'an*, Terj. Umar Mujtahid : *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, h. 33.

<sup>16</sup>Muhammad Ilyas Ismail & Nurfikriyah Irhashih Ilyas, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Kota Depok, Cet. 1, 2023), h. 245.

memudahkan bagi penulis dalam mengkaji tema yang terkait. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Sebuah artikel penelitian yang ditulis oleh Rumba Triana, yang berjudul “Tafsir Ayat-Ayat Jihad dalam Al-Qur’an (Tafsir Tematik Terma Jihad dalam Al-Qur’an)” dalam penelitian ini mengkaji tentang Terma jihad yang menjadi kontroversial pada dekade saat terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh para Muslim Indonesia yang menghendaki tegaknya negara Islam di Indonesia. dengan menggunakan metode tafsir tematik, maka mengharuskan peneliti untuk mengkaji ayat-ayat yang berkaitan tentang jihad dalam al-Qur’an. Al-Qur’an memposisikan jihad sebagai salah satu bentuk ibadah paling mulia diantara ibadah lainnya.<sup>17</sup>

Penelitian sebelumnya mengkaji tentang ayat-ayat jihad dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode tafsir tematik term jihad. Sedangkan penelitian ini, mengkaji tentang term dari kata *Intaṣara* sebagai konsep pembelaan diri dalam perspektif al-Qur’an. Meskipun sama-sama menggunakan tafsir tematik term, akan tetapi penelitian ini menggunakan tema yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

2. Skripsi ditulis oleh Rohma Putra Wijaya yang berjudul “Konsep Pembelaan Diri dalam Al-Qur’an dengan Pendekatan Tafsir *Maqāṣid*’ penelitian ini bertujuan mengkaji konsep pembalasan dalam konteks pembelaan diri yang terdapat dalam al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan tafsir *Maqāṣhid*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum *Qīṣās* memiliki tujuan *Maqāṣhid* yang luhur untuk mewujudkan kemaslahatan dan memberikan jaminan kehidupan bagi umat manusia. Hal ini tercermin

---

<sup>17</sup>Rumba Triana, “Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur’an (Tafsir Tematik Terma Jihad Dalam Al-Qur’an)”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No.2, 2015, h. 292.

dalam (QS Al-Bāqarah/2:178) yang menggambarkan kehendak Allah yang mulia untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam (QS Al-Bāqarah/2:179), *syari‘at Qiṣās* ini memiliki Maksud dan tujuan utama untuk menjamin keberlangsungan kehidupan.<sup>18</sup>

Penelitian sebelumnya mengkaji tentang konsep pembelaan diri dalam perspektif al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqashid*. Sedangkan penelitian ini, mengkaji tentang pembelaan diri dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode tematik term yang berfokus pada satu istilah dalam al-Qur’an dan langkah-langkah yang dirumuskan oleh M. Chirzin Meski sama-sama mengkaji tentang pembelaan diri, akan tetapi menggunakan metode yang berbeda.

3. Sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Zulfikar Nur Falah & Muhammad Arwani Rofi‘I yang berjudul “Term Jihad Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam *Tafsīr Al-Munīr*” penelitian ini mengkaji tentang konsep jihad menurut pandangan wahbah al-Zuhayli dalam kitab tafsir *al-Munīr* dengan focus pada QS Al-‘Ankabūt/29:69. Latar belakang utama menguraikan tentang problematika jihad di zaman kontemporer dalam aspek mazhab yang mencerminkan kepentingan politik melalui aksi radikalisme dan terorisme. Pemahaman tersebut bersifat eksklusif karena mereka menerapkan pengertian jihad dari masa Rasulullah Saw., yang lebih menekankan pada aspek fisik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Rohma Putra Wijaya, *Skripsi: Konsep Pembelaan Diri Dalam Al-Qur’an Dengan Pendekatan Tafsir Maqashid*, h. 16.

<sup>19</sup>Muhammad Zulfikar Nur Falah & Muhammad Arwani Rofi‘I, “Term Jihad Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam *Tafsīr Al-Munīr*”, *Revelatia: jurnal Ilmu Al-Qur’an and Tafsir*, Vol. 5, No. 2, 2024, h. 197.

Penelitian sebelumnya mengkaji tentang term jihad perspektif wahbah al-Zuhayli dalam kitab tafsir *al-Munir*. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang term “*Intasara*” sebagai konsep pembelaan diri dalam perpektif al-Qur’an. Meskipun sama-sama mengkaji istilah-istilah yang khusus, namun dari segi kajian, konsep dan metode yang berbeda.

4. Artikel penelitian yang ditulis oleh Abdullah Sandi Dkk, dengan judul “Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif” dalam penelitian ini mengkaji tentang konsep pembunuhan dalam konteks pembelaan diri dipandang dari perspektif hukum Islam dan hukum positif indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pasal 34 UU No. 1/2023. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yang bersifat komparatif, penelitian ini membandingkan pengaturan pembelaan diri dalam kedua sistem hukum tersebut.<sup>20</sup>

Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai konsep pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri dengan membandingkan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian ini, mengkaji tentang term “*Intasara*” sebagai konsep pembelaan diri perspektif al-Qur’an dengan menggunakan kajian tafsir tematik term.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, belum ditemukan secara langsung persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji. Meskipun penelitian tentang pembelaan diri telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi objek yang digunakan berfokus pada pembelaan diri dalam perspektif

---

<sup>20</sup>Abdullah Sandi, Dkk, “Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan Diri Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *AL-QIBLAH : Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4, 2024, h. 694.

al-Qur'an, yaitu dengan menggunakan tematik term dengan istilah-istilah khusus.

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan teliti menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Prosesnya mencakup pengumpulan data, pengolahan informasi, analisis mendalam, hingga penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terstruktur dan tidak biasa.<sup>21</sup> Metode penelitian tafsir merupakan cara yang dipakai peneliti untuk menganalisis berbagai kitab tafsir. Terdapat perbedaan antara penelitian al-Qur'an dan penelitian tafsir yang dapat dilihat dari apa yang diteliti.<sup>22</sup> Untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat ilmiah (*Science*), diperlukan serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis yang disebut metode ilmiah. Dengan kata lain, suatu pengetahuan baru dapat dikategorikan sebagai ilmu apabila diperoleh melalui proses metode ilmiah tersebut.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif atau kepustakaan (*Library Research*) yaitu, seluruh data yang dikumpulkan bersumber dari berbagai materi tertulis seperti buku, naskah, dokumen, foto, dan sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis menerapkan serangkaian tahapan metodologis yang meliputi proses identifikasi, pengumpulan, pengolahan, serta pengkajian data mengenai konsep pembelaan diri dalam al-

---

<sup>21</sup>Tamaulina Br. Sembiring Dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Cet. 1, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024) h. 1.

<sup>22</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Cet. 1, Yogyakarta : Idea Press, 2014), h. 19.

<sup>23</sup>Siti Herlinda Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 1, Sumatera Selatan: Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2010), h. 1.

<sup>24</sup>Nashruddin Baidan & Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Cet. 3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 28.

Qur'an, dalam garis besarnya dengan kata "*Intasara*". Kajian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*Mauḍu'ī*) dengan memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, data primer yang bersumber dari al-Qur'an, karena ayat-ayat al-Qur'an sebagai objek utama dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Kedua, data sekunder yang meliputi berbagai referensi pendukung seperti kitab tafsir, buku-buku ulumul Qur'an, artikel, jurnal, dan karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir tematik atau (*Mauḍu'ī*) yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan mengumpulkan seluruh ayat yang berhubungan dengan satu tema tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>25</sup> Oleh karena itu penulis memilih metode tafsir Tematik Term, metode ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dengan istilah-istilah tertentu secara khusus yang berkaitan dengan tema.<sup>26</sup>

Penelitian ini menerapkan metode tafsir tematik dengan mengikuti langkah-langkah yang dirumuskan oleh M. Chirzin, dkk, dalam bukunya Reformasi Metode Tafsir Tematik. Adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan tema yang akan dikaji berdasarkan tematik.
- b. Menghimpun seluruh ayat yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

---

<sup>25</sup>Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Yang Beredaksi Mirip*, (Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 72.

<sup>26</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 62.

- c. Menyusun ayat-ayat berdasarkan kronologi pewahyuannya serta mengklasifikasikannya kedalam kelompok Makkiyyah dan Madaniyyah.
- d. Mengategorikan ayat-ayat tersebut ke dalam beberapa kelompok berdasarkan subtopik yang relevan.
- e. Menganalisis latar belakang sejarah spesifik dan umum (Mikro dan Makro) dari ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan klasifikasi Makkiyah dan Madaniyyahnya.
- f. Menjelaskan hubungan dan keterkaitan makna (*Munāsabah*) antara ayat-ayat yang dikaji.
- g. Melakukan kajian kebahasaan dengan fokus pada istilah-istilah penting yang terdapat dalam ayat.
- h. Mengidentifikasi dan menguraikan maksud pokok yang disampaikan ayat dalam konteks saat ayat tersebut diwahyukan.
- i. Menerapkan makna utama ayat kedalam konteks kekinian.<sup>27</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu:

- a. Memilih dan menentukan sub-sub tema yang berkaitan dengan konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan pembelaan diri dalam al-Qur'an.
- c. Mengorganisir ayat-ayat yang telah dikumpulkan berdasarkan urutan kronologis pewahyuannya, serta dengan sebab-sebab turunnya ayat.
- d. mengklasifikasikannya kedalam kelompok Makkiyyah dan Madaniyyah.

---

<sup>27</sup>Muhammad Chirzin, Dkk, *reformasi Metode Tafsir Tematik*, (Cet. 1, Yogyakarta: Q-Media 2023) h. 77.

- e. Menelusuri berbagai kitab tafsir dan karya tulis ilmiah seperti, buku-buku ulumul Qur'an, artikel, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul sebagai pendukung dalam penelitian ini.<sup>28</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini Menerapkan analisis data kualitatif deskriptif untuk menjelaskan, menggambarkan, menganalisis dan merangkum fenomena yang menjadi objek studi. Pendekatan kualitatif digunakan dalam pengolahan data untuk menelaah dan mendalami konsep pembelaan diri dari perspektif al-Qur'an. Melalui metode tematik term (*Mauḍu'ī*), sebagai upaya untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam bagaimana al-Qur'an memandang konsep pembelaan diri melalui penafsiran ayat-ayat yang relevan dengan cara yang sistematis dan terintegrasi.

Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data:

- a. Menelusuri dan memahami *Munāsabah* dari ayat-ayat tertentu.
- b. Menganalisis latar belakang sejarah spesifik dan umum (Mikro dan Makro) dari ayat-ayat tersebut dengan mempertimbangkan klasifikasi Makkiyah dan Madaiyyahnya.
- c. Melakukan kajian kebahasaan dengan fokus pada istilah-istilah penting yang terdapat dalam ayat.
- d. Menerapkan makna utama ayat kedalam konteks kekinian.<sup>29</sup>

## F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>28</sup>Muhammad Chirzin, Dkk, *reformasi Metode Tafsir Tematik*, h. 77.

<sup>29</sup>Muhammad Chirzin, Dkk, *reformasi Metode Tafsir Tematik*, h. 77

- a. Mengetahui pandangan al-Qur'an terkait term "*Intaşara*" sebagai konsep pembelaan diri
- b. Mengetahui relevansi term "*Intaşara*" sebagai konsep pembelaan diri dalam al-Qur'an terhadap isu-isu kontemporer

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil riset ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

- a. Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, terutama dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir, yang berfokus pada konsep pembelaan diri yang dikaji melalui pendekatan tafsir tematik dalam al-Qur'an.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan maupun bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelaan diri perspektif al-Qur'an berdasarkan tafsir tematik.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Definisi Pembelaan Diri

Secara bahasa, kata “Bela” dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya menjaga atau mempertahankan. Pembelaan berarti tindakan atau upaya untuk melindungi, menjaga, atau mempertahankan sesuatu dari serangan, ancaman, atau kerugian. Sedangkan kata “Diri” artinya seseorang.<sup>30</sup> Secara umum pembelaan diri adalah perbuatan membela, menolong, melepaskan diri, dari bahaya. Pembelaan diri dapat diartikan sebagai tindakan melindungi diri dari ancaman atau serangan yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, atau nyawa seseorang.<sup>31</sup> Selain itu, agama Islam membolehkan setiap orang untuk membela hak-hak serta diri mereka. Sebagaimana dalam QS Al-Bāqarah/2:194 ;

اَشْهُرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum Qishash. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa.”<sup>32</sup>

(فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) tindakan membalas serangan tetap disebut sebagai serangan, dan cara seperti ini dalam bahasa arab disebut *al-Musyākalah*, yaitu penggunaan istilah yang identik dalam bentuk kata tetapi berbeda dalam pengertiannya. Dalam konteks perintah untuk melawan musuh-musuh kaum Muslim di berbagai tempat, Allah swt., memberikan pengecualian khusus untuk

---

<sup>30</sup>Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 58.

<sup>31</sup>Abdullah Sandi, Dkk, “Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan Diri Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, h. 699.

<sup>32</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 51.

wilayah Masjid al-Ḥarām. Tempat suci ini memiliki status istimewa sebagai zona aman bagi siapa pun yang memasukinya. Oleh karena itu, umat muslim dilarang memulai pertempuran ditempat tersebut, kecuali dalam kondisi terpaksa untuk membela diri ketika diserang terlebih dahulu. Prinsip dasarnya adalah bahwa pembalasan harus proporsional dengan tindakan yang diterima, dan pihak yang memulai agresi adalah pihak yang melakukan kezaliman. Apabila musuh memulai serangan di masjid al-Ḥarām, maka umat muslim diizinkan untuk membalas dengan cara setimpal. Hal ini merupakan konsekuensi hukum Allah., bahwa mereka yang memulai permusuhan dan melakukan kezaliman akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka sendiri.<sup>33</sup>

Dari ayat ini maka kita bisa melihat bahwa pembelaan diri dibolehkan dalam agama Islam, bahkan agama Islam menganjurkan umat muslim untuk membalas orang-orang yang menzalimi mereka. Sebagaimana pula dijelaskan dalam QS Al-Bāqarah/2:190, QS Al-Syūrā/42:39 dan masih banyak lagi ayat-ayat yang membahas tentang kebolehan untuk membalas kezaliman dalam al-Qur'an.

## **B. Bentuk-Bentuk Pembelaan Diri**

Berikut adalah berbagai bentuk pembelaan diri yang dapat dikategorikan berdasarkan konteks yaitu sebagai berikut:

### **1. Pembelaan Diri Fisik**

Pembelaan diri secara fisik merupakan hak yang melekat pada setiap individu untuk menghadapi serangan atau ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini mengharuskan penguasaan aspek legal, implementasi teknis, dan pertimbangan moral. Islam mengajarkan bahwa membela diri merupakan kewajiban dan suatu

---

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,; *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, h. 421

keharusan bagi setiap umat manusia.<sup>34</sup> Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa ada tujuh aspek penting yang harus dijaga dan dilindungi, salah satu diantaranya adalah *ḥifẓ al-Nafs* atau menjaga jiwa dan diri.

Secara Etimologi *ḥifẓ al-Nafs* berasal dari dua kata yaitu kata *ḥifẓ* (حفظ) yang berarti memelihara, menjaga, melindungi, mengurus, menyelamatkan, menghafalkan, menghormati, mengamankan, merawat dan lain-lain. Dan kata *al-Nafs* (النفس) yang berarti jiwa atau ruh.<sup>35</sup> Dari segi istilah, *ḥifẓ al-Nafs* bermakna menghindarkan diri dari berbagai ancaman yang merugikan dan menjamin kelangsungan hidup. Dalam literatur Islam, kata *al-Nafs* memiliki beragam pengertian, seperti jiwa, nyawa, dan makna lainnya. Segala kemampuan yang ada dalam *nafs* bersifat potensial dan dapat teraplikasikan apabila manusia berusaha mengembangkannya. Setiap kemampuan yang dimiliki *nafs*, mempunyai kecenderungan untuk membentuk karakter seseorang, meskipun prosesnya dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam diri maupun lingkungan sekitar.<sup>36</sup>

Pembelaan diri secara fisik dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pembelaan diri pasif

Pembelaan diri pasif adalah strategi pertahanan yang berfokus pada perlindungan dan menghindari serangan tanpa melakukan serangan balik secara aktif. Prinsip utama pembelaan diri pasif adalah mengurangi risiko cedera pada diri sendiri sekaligus mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. Metode ini dipandang lebih bermoral karena tujuannya bukan

---

<sup>34</sup>Lika Adila Nurmiati, *Skripsi: Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana dan Fikih Jinayah*, UIN Walisongo Semarang, 2022, h. 34

<sup>35</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 462

<sup>36</sup>Aay Siti Raohatul Hayat, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 155.

untuk merugikan orang lain, tetapi semata-mata untuk mempertahankan keselamatan diri.<sup>37</sup>

b. Pembelaan diri aktif

Pembelaan diri aktif adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada tindakan seseorang yang secara proaktif melakukan perlawanan atau serangan terhadap ancaman yang dipersepsikan, bahkan sebelum ancaman tersebut benar-benar terwujud atau menjadi serangan fisik yang nyata.<sup>38</sup>

Contoh situasi pembelaan diri aktif: Seseorang yang merasa terancam oleh orang lain yang menunjukkan sikap agresif atau mengancam secara verbal, kemudian memutuskan untuk menyerang orang tersebut terlebih dahulu untuk mencegah kemungkinan diserang. Penilaian keabsahan pembelaan diri aktif biasanya bergantung pada proporsionalitas tindakan dan tingkat kepastian ancaman yang dihadapi.

2. Pembelaan Diri Psikologis

Pembelaan diri psikologis merupakan strategi mental yang diterapkan seseorang untuk membentengi diri dari stres emosional, pengalaman traumatik, atau bahaya yang mengancam stabilitas psikis dan martabat pribadi. Konsep ini memiliki perbedaan mendasar dengan pembelaan diri fisik karena titik fokusnya terletak pada pengamanan dimensi kejiwaan dan perasaan individu. Faktor pembelaan diri psikologis ini dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap dan pilihan yang diambil seseorang, yang selanjutnya berpotensi

---

<sup>37</sup>Nilvany Herdicky & Feni Hardianti, “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No. 6, 2024, h. 2415

<sup>38</sup>Muhammad Anhar, *Skripsi: Pembelaan Diri Terpaksa Melampaui Batas Penyebabnya Kematian Perspektif Hifz Al-Nafs* (Studi Perbandingan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs.), UIN Al-Raniry Banda Aceh, 2022, h. 24

menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya pada situasi-situasi reaksi psikologis individu tersebut berdampak pada perbuatan fisik yang dilakukan.<sup>39</sup>

Pembelaan diri secara psikologi berkaitan dengan menjaga akal fikiran (*ḥifẓ al-‘Aql*). Dalam Islam, kemampuan berpikir dianggap sebagai instrumen utama untuk memahami petunjuk Ilahi, mengevaluasi perbuatan, serta mencari hakikat kebenaran. *ḥifẓ al-‘Aql* adalah usaha untuk memelihara dan menjaga kemampuan berpikir supaya tetap dalam kondisi baik, jernih, dan dapat membedakan antara hal yang benar dan salah. Menurut perspektif Islam, kemampuan berpikir merupakan sarana untuk meraih kebaikan, kebenaran, dan hikmah. Islam memposisikan kemampuan berpikir sebagai unsur fundamental dalam eksistensi manusia yang wajib dimanfaatkan dengan baik untuk memahami wahyu Tuhan, menilai kebenaran, dan membuat pilihan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>40</sup>

Pembelaan diri secara psikologi dibagi pula menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan mental

Perlindungan mental adalah upaya sistematis untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan psikologis individu dari berbagai ancaman yang dapat merusak stabilitas mental dan emosional. Konsep ini mencakup langkah-langkah preventif maupun responsif untuk memelihara kesejahteraan psikis seseorang. Perlindungan mental merupakan hak

---

<sup>39</sup>M. Hafidz Faqih Alfathan, Dkk, “Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 2, No. 3, 2025, h. 124

<sup>40</sup>Syamraeni, dkk, “Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan *Hifẓ al-‘Aql*”, *Socio Religia: Jurnal Raden Intan*, Vol. 05, No. 02, 2024, h. 103.

fundamental setiap individu yang perlu dijamin melalui pendekatan holistik yang melibatkan aspek personal, sosial, dan struktural.<sup>41</sup>

b. Perlindungan emosional

Perlindungan emosional adalah usaha untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan emosional seseorang dari berbagai faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perasaan dan stabilitas emosi. Konsep ini meliputi upaya untuk mencegah luka emosional serta memulihkan kondisi emosional yang terganggu. Perlindungan emosional bukan berarti menghindari semua emosi negatif, melainkan mengembangkan kemampuan untuk mengelola dan merespon emosi dengan cara yang sehat dan konstruktif.<sup>42</sup>

3. Pembelaan Diri Hukum

Pembelaan diri hukum adalah konsep dalam sistem peradilan yang merujuk pada hak seseorang untuk melindungi diri secara fisik dari ancaman atau serangan yang membahayakan, yang diakui dan diatur oleh hukum sebagai tindakan yang sah dalam kondisi tertentu. Pembelaan diri hukum merupakan salah satu alasan penghapusan pidana yang penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang bertujuan melindungi hak fundamental seseorang untuk mempertahankan diri dalam situasi yang mengancam.<sup>43</sup>

Dalam Islam, konsep pembelaan diri merupakan hak yang diakui dan bahkan diperintahkan dalam situasi tertentu. Pembelaan diri dalam pandangan

---

<sup>41</sup>Nurmala, Dkk, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Perlindungan Kesehatan Mental Masyarakat", *Jurnal Jatiwara*, Vol. 39, No. 1, 2024, h. 65.

<sup>42</sup>Marcia Martha & Aprilia Khairunnisa, "Kontribusi Kecerdasan Emosional Terhadap Perilaku Perundungan Siber Pada Remaja Akhir Di Media Sosial", *Jurnal Psikologi*, Vol. , No. 3, 2023, h. 146

<sup>43</sup>Reanita Aulia Dewi & Tajul Arifin, "Melukai Orang Karena Membela Diri Dari Kejahatan Menurut Perspektif Hadits Bukhari dan Pasal 49 KUHP", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, h. 343

Islam mencakup aspek fisik, harta, kehormatan, dan agama berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis. Konsep pembelaan diri dalam Islam menunjukkan keseimbangan antara hak untuk melindungi diri dan kewajiban untuk menjaga keadilan, serta mengutamakan penyelesaian damai ketika memungkinkan.<sup>44</sup>

#### 4. Pembelaan Diri Ekonomi

Pembelaan diri ekonomi adalah konsep yang merujuk pada tindakan atau strategi individu, keluarga, bisnis, atau bahkan negara untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka sendiri dari berbagai ancaman atau risiko ekonomi. Pembelaan diri ekonomi dapat didefinisikan sebagai strategi komprehensif yang melibatkan tindakan proaktif dan defensif untuk melindungi kepentingan ekonomi individu, organisasi, atau negara dari berbagai ancaman ekonomi, termasuk praktik perdagangan ilegal, pencurian kekayaan intelektual, dan ketidakstabilan ekonomi global.<sup>45</sup>

Dalam Islam, pembelaan ekonomi atau dikenal dengan Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan tanggung jawab untuk merawat dan melindungi kekayaan secara baik sebagai bagian dari sarana beribadah kepada Allah swt. Dalam upaya melindungi dan merawat harta, agama Islam melarang berbagai tindakan seperti mencuri, berbuat curang, menumpuk barang secara berlebihan, dan melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba. Hal ini karena dalam memperoleh harta kekayaan harus dilakukan melalui cara-cara yang telah

---

<sup>44</sup>Eka Purwitasari, "Anjuran Membela Diri Ketika Berhadapan Dengan Orang Jahat", Rumah Zakat, 2023, <https://www.rumahzakat.org/anjuran-membela-diri-ketika-berhadapan-dengan-orang-jahat/> diakses pada 18 juli 2025.

<sup>45</sup>Gramedia Blog, Tindakan Ekonomi: Pengertian, Jenis, & Hubungan dengan Motif Ekonomi, <https://www.gramedia.com/literasi/tindakan-ekonomi/> diakses 19 juli 2025.

ditetapkan berdasarkan prinsip halal, misalnya melalui kegiatan perdagangan dan pengelolaan usaha industri.<sup>46</sup>

## 5. Pembelaan Diri Sosial

Konsep pembelaan diri sosial merujuk pada berbagai pendekatan dan cara yang diterapkan oleh perorangan maupun komunitas untuk menjaga citra diri, kedudukan, nama baik, dan kondisi mental saat berinteraksi dengan orang lain dan berada dalam kehidupan bermasyarakat. Pembelaan diri sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelaan diri secara fisik, karena titik beratnya terletak pada pengamanan dimensi sosial psikologis, jati diri, dan keharmonisan hidup sosial seseorang atau sekelompok orang ketika berhadapan dengan beragam risiko atau desakan yang bersifat sosial.<sup>47</sup>

### a. Perlindungan Komunitas

Pembelaan komunikasi merupakan upaya untuk menjaga, memperjelas, atau memberikan *justifikasi* atas cara berkomunikasi, pesan yang disampaikan, atau mekanisme komunikasi ketika mendapat tantangan, kritik, atau ancaman. Penerapan konsep ini sangat luas, mulai dari penanganan krisis dalam organisasi, perdebatan di ruang publik, interaksi antar individu, hingga konteks peradilan yang mengharuskan seseorang untuk mempertanggungjawabkan ucapan atau komunikasi yang pernah dilakukan.

---

<sup>46</sup>Aima Mar'atus Solihah, *Skripsi: Tinjauan Masalah Hifz Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*, IAIN Ponorogo, 2020, h. 25.

<sup>47</sup>Hukum Online.com, *Lawan atau Lari? Batasan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lawan-atau-lari-batasan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana-lt65bdblcc75c7/> diakses pada 19 juli 2025

#### b. Perlindungan Reputasi

Pembelaan reputasi adalah upaya sistematis untuk melindungi, mempertahankan, atau memulihkan citra baik seseorang, organisasi, atau institusi dari serangan, kritik, atau informasi negatif yang dapat merusak kredibilitas dan persepsi publik. Pembelaan reputasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti manajemen media, komunikasi publik yang transparan, program tanggung jawab sosial, penanganan keluhan pelanggan, atau tindakan hukum jika diperlukan.

#### 6. Pembelaan Diri Spiritual

Dalam ajaran Islam, pembelaan diri spiritual merupakan usaha yang dilakukan umat Muslim untuk menjaga dan memelihara jiwa, keimanan, serta kemurnian batinnya dari segala bentuk gangguan spiritual yang berpotensi mengganggu ikatan spiritualnya dengan Allah swt. Konsep ini bukanlah sekadar teori belaka, melainkan aplikasi praktis yang wajib diterapkan setiap Muslim guna memelihara keseimbangan rohani dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta.<sup>48</sup>

##### a. Perlindungan Iman

Perlindungan Iman dalam pandangan Islam merujuk pada upaya sistematis untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan keimanan seseorang dari segala bentuk ancaman, keraguan, atau hal-hal yang dapat merusak pondasi spiritual. Konsep ini dalam terminologi *Islamic jurisprudence* dikenal dengan istilah *hifz al-Dīn*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Aya Mamlu'ah, "Konsep Percaya Diri dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 139", Al-Aufa: *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 32

<sup>49</sup>Zakiyuddin Baidhaw, Times.ID, *Hifz Al-Dīn: Melindungi Hak dan Kebebasan Beragama*, 2020, <https://ibtimes.id/hifz-al-din-melindungi-hak-dan-kebebasan-beragama/> diakses pada 19 juli 2025

Secara bahasa Kata *hifẓ al-Dīn* berasal dari bahasa arab yakni, kata *hifẓ* (حَفِظَ) bisa berarti memelihara, menjaga, melindungi, mengurus, menyelamatkan, menghafalkan, menghormati, mengamankan, merawat dan lain-lain. Adapun kata *al-Dīn* dalam kamus Arab Indonesia berasal dari kata (دَانَ-يَدِينُ-دِينًا-دِيَانَةً) artinya tunduk, patuh, membalas, atau beragama.<sup>50</sup> Istilah *Hifẓ al-Dīn* dalam bahasa sederhana berarti melindungi agama. Menurut pandangan Ibn ‘Āsyūr, konsep melindungi agama merujuk pada upaya menjaga setiap muslim agar terhindar dari perbuatan yang dapat merusak kepercayaan atau akidahnya, serta mencegah mereka dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.<sup>51</sup>

b. Perlindungan Moral

Perlindungan moral merujuk pada sistem komprehensif yang bertujuan menjaga, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai akhlak mulia serta melindungi individu dan masyarakat dari degradasi moral dan kemerosotan etika. Konsep ini terintegrasi dalam kerangka Maqāṣid Syariah melalui beberapa dimensi perlindungan yang saling berkaitan. Berikut beberapa dimensi perlindungan moral dalam Islam:

1) *Hifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa/Diri)

*Hifẓ al-nafs*, atau perlindungan jiwa, merupakan salah satu tujuan utama dari maqāṣid syariah. Dalam konteks puasa Ramadhan, ibadah puasa berfungsi sebagai alat untuk menjaga jiwa dari kehancuran moral dan spiritual. Dimensi ini mencakup: Perlindungan dari perbuatan dosa

---

<sup>50</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta; Mahmud Yunus Wa Dzurriyah 2007), h. 133

<sup>51</sup>Arif Husen, *Skripsi: Hifẓ Al-Dīn dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāṣidī* Ibn ‘Āsyūr, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, h. 77.

dan maksiat, Pemeliharaan kesucian jiwa dan hati dan Pengembangan sifat-sifat terpuji (*akhlaq mahmudah*).<sup>52</sup>

2) *Hifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

*Hifẓ al-Nasb* atau *Hifẓ al-Nasl* adalah sistem perlindungan silsilah yang menjadi bagian penting dari maqāṣid al-Ṣarjah. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya upaya memelihara dan melestarikan *al-Nasb* dan *al-Nasl*. Aspek perlindungan moral keturunan meliputi:

- a) Melindungi keturunan dari bahaya moral dan kesesatan, serta mempertahankan keturunan sebagai amanah dari Allah swt.,
- b) Perlindungan keturunan (*hifẓ al-Nasl*) diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi institusi keluarga dan menjamin hak-hak anak
- c) Pendidikan moral dan akhlak untuk generasi penerus<sup>53</sup>

3) *Hifẓ al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Melindungi akal dari hal-hal yang dapat merusak kemampuan berpikir dan moral seperti: Larangan mengkonsumsi khamr dan zat adiktif, Perlindungan dari pemikiran destruktif dan Pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.<sup>54</sup>

Perlindungan moral dalam Islam bukan sekadar teori normatif, tetapi sistem praktis yang harus diimplementasikan secara menyeluruh untuk menciptakan individu dan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah swt.

---

<sup>52</sup>Aay Siti Raohatul Hayat, “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga”, h. 156

<sup>53</sup>Alwan Subaki, *Skripsi: Perluasan Makna Hifẓ An-Nasl Menurut Muhammad At-Tāhir Bin ‘Asyūr dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga*, UIN K. H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, h. 32

<sup>54</sup>Agus Solikin, Dkk, “*Hifẓ Al ‘Aql* dan Penerapan *Open-Ended Question* dalam Materi Konsep Arah Kiblat pada Mata Kuliah Matematika Astonomi”, *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2023, h. 1358

### BAB III

#### AYAT-AYAT PEMBELAAN DIRI DALAM AL-QUR'AN

##### A. Term Pembelaan Diri dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membahas tentang konsep pembelaan diri, berikut beberapa term pembelaan diri dapat ditemukan dalam beberapa kata dan konsep:

###### 1. *Intasara* (انتصر)

Term *intasara* (انتصر) berasal dari akar kata arab *nasara* (نصر) yang berarti menolong atau membantu. Yaitu bantuan yang diberikan Allah swt., kepada hambanya merupakan hal yang sangat nyata dan tidak dapat dipungkiri. Dalam bentuk *intasara* (انتصر), kata ini memiliki makna refleksif yang berarti meminta pertolongan untuk diri sendiri, membela diri, atau mencari kemenangan untuk diri sendiri.<sup>55</sup> kata *Intasara* disebutkan beberapa kali dalam al-Qur'an diantaranya:

###### a. QS Al-Syu'ara'/26:227

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ  
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

Artinya:

“Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.”<sup>56</sup>

Pengecualian diberikan kepada para penyair yang menjalankan amal kebajikan. Mereka tetap banyak mengingat Allah swt., dalam karya-karyanya,

---

<sup>55</sup>Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan; *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an)*, (Jilid 3, Cet. 1, Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 634.

<sup>56</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 735

sehingga syair tidak menghalangi mereka untuk berzikir. Melalui syair-syairnya, mereka mampu mengalahkan orang-orang kafir, terutama setelah mengalami perlakuan tidak adil. Maksudnya, setelah orang-orang kafir menghina kaum beriman melalui syair-syair mereka.<sup>57</sup>

Perlu dipahami bahwa, syair yang diperbolehkan tidak harus terbebas dari unsur imajinasi atau hanya berisi nasihat keagamaan dan dzikir yang serius semata. Jangan pula menduga bahwa membaca atau menyajikan karya sastra dan seni dari penyair Non-Muslim dilarang. Sebagai contoh, Umayyah Ibn Abī Al-Ṣalt yang bukan seorang Muslim, namun memiliki pengetahuan yang mendalam dan kata-katanya yang penuh hikmat. Alhasil, mengadaptasi, membaca, atau menampilkan syair-syair dan seni dalam berbagai bentuk dan dari berbagai sumber dapat diterima secara religius, selama tidak mengandung unsur kemaksiatan atau menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban.<sup>58</sup>

Para penyair mukmin ini tidak dapat dicela atas syair-syair mereka karena sesuai dengan firman Allah swt., yang menyatakan bahwa Allah swt., tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali bagi mereka yang sedang mengalami penindasan sebagaimana firman Allah swt., dalam (QS An-Nisa/4:148).

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya:

“Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābin Nuzūl Ayat*, (Jilid 2, Sinar Baru Algensindo), h. 345.

<sup>58</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Vol. 10, Cairo: Lentera Hati, 1999,) h. 162

<sup>59</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 181

Allah swt., juga berfirman dalam ayat lain yang membolehkan membalas serangan dengan cara yang setimpal (QS Al-Bāqarah/2:194).

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا  
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”<sup>60</sup>

Adapun para penyair yang berbuat zalim, mereka akan mengetahui nasib mereka kelak. Mereka akan menyadari tempat kembali yang akan mereka tuju setelah kematian.<sup>61</sup>

b. QS Al-Syūrā/42:39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya:

“(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”<sup>62</sup>

Para individu yang mengalami perlakuan tidak adil atau penindasan memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Mereka diperbolehkan memberikan balasan yang setara dengan kezaliman yang mereka terima. Konsep ini sejalan dengan firman Allah swt., dalam ayat selanjutnya:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat

<sup>60</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>61</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 345.

<sup>62</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”<sup>63</sup>

Balasan terhadap suatu perbuatan jahat adalah perbuatan yang setara dengannya. Perbuatan balasan ini juga disebut sebagai kejahatan, bukan sebagai pembalasan, karena bentuk dan sifatnya sama dengan perbuatan pertama. Prinsip ini terlihat jelas dalam konsep Qisās untuk kasus pelukaan. Sebagian ulama fikih memberikan contoh: jika seseorang berkata kepadamu “semoga Allah menghinakan kamu”, maka balasan yang sepadan adalah mengatakan hal yang sama kepadanya.<sup>64</sup>

Sebelum ini, pada ayat ke-37 menjelaskan bahwa hati mereka sangat luas hingga mampu memaafkan orang yang berbuat salah, ayat selanjutnya memperjelas agar tidak timbul kesan bahwa mereka adalah orang yang lemah dan tidak memiliki kehormatan diri. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang akan meraih kebahagiaan kekal adalah mereka yang ketika menghadapi perlakuan zalim, mereka memiliki kemampuan untuk saling melindungi satu sama lain. Mereka menggunakan kekuatan jiwa dan raga yang dimiliki untuk membela diri dengan cara yang tepat sesuai situasi yang dihadapi. Tujuannya adalah agar tindakan zalim tersebut tidak terus berlanjut dan pelaku kejahatan menjadi sadar akan perbuatan salahnya. Prinsipnya adalah membalas suatu kejahatan dengan balasan yang setimpal dan proporsional. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan rasa dendam dalam hati orang yang tertindas.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>64</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 771

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Vol. 12, Cairo: Lentera Hati, 1999,) h. 513

Namun, bagi siapa yang memilih untuk memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya dan tetap berbuat baik kepada orang yang telah dimaafkannya, maka Allah akan memberikan pahala atas perbuatan tersebut. Allah pasti akan membalas kebaikan itu dengan ganjaran yang setimpal. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Oleh karena itu, siapa pun yang memulai perbuatan zalim, dia akan menanggung konsekuensinya berupa siksaan dari Allah swt.<sup>66</sup>

c. QS Al-Syūrā/42:41

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

Artinya:

“Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka.”<sup>67</sup>

Orang-orang yang melakukan pembelaan diri setelah mengalami penindasan atau perlakuan tidak adil dari pihak lain tidak menanggung dosa apa pun. Maksudnya, mereka tidak bersalah dan tidak dapat dituntut karena tindakan pembelaan tersebut.<sup>68</sup>

Seruan untuk memberikan maaf yang terdapat dalam ayat sebelumnya mungkin dapat menimbulkan pemahaman keliru bahwa pembalasan secara adil dilarang. Oleh karena itu, ayat tersebut memberikan penekanan bahwa sesungguhnya orang yang berupaya mempertahankan diri setelah mengalami kezaliman bahkan meskipun sudah berlalu waktu yang cukup lama. maka mereka tidak dapat dicela, disalahkan, atau dikenai hukuman atas tindakan pembelaan diri tersebut. Berdasarkan uraian ini, dapat dipahami bahwa ajakan untuk

---

<sup>66</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābin Nuzūl Ayat*, h. 771

<sup>67</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>68</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābin Nuzūl Ayat*, h. 771

memaafkan bukanlah penghapusan hak untuk membalas, melainkan hanya merupakan petunjuk untuk mencapai derajat kemuliaan yang lebih tinggi.<sup>69</sup>

d. Q. Al-Qamar/54;10

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

Artinya:

“Dia (Nuh) lalu mengadu kepada Tuhannya, ‘Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku)’.”<sup>70</sup>

Kemudian dia mengadukan keadaannya kepada tuhannya dengan berkata bahwa dirinya yang dibaca dengan lafal (أَنِّي) yang berarti “bahwa aku ini” adalah orang yang telah dikalahkan, oleh karena itu dia memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan.<sup>71</sup>

Ketika sikap pembangkangan kaum Nabi Nuh semakin hari semakin parah, Allah swt., memberitahukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada lagi dari kaumnya yang akan memeluk agama selain mereka yang sudah beriman. Pada saat itulah Nabi Nuh mengangkat wajahnya untuk bermohon kepada Allah, Tuhannya yang senantiasa memberikan kebaikan dan bimbingan kepadanya. Dia mengadukan keadaannya dengan mengatakan: *“Sesungguhnya aku telah dikalahkan oleh kekuatan fisik, teriakan keras, dan perlakuan kasar dari kaumku - bukan karena argumen atau dalil mereka yang lebih kuat. maka ya Tuhanku yang memeliharaaku, berilah aku pertolongan.”* Maka Allah swt., mengabulkan do‘a

---

<sup>69</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 515

<sup>70</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala ‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1059

<sup>71</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 970

hamba-Nya dan berfirman menggambarkan pertolongan-Nya: sebagai jawaban atas permohonannya.<sup>72</sup>

## 2. *I'tadā* (إعتدى)

Term *I'tadā* (إعتدى) berasal dari akar kata arab 'adā (عدى) yang berarti menganiaya. Dalam bentuk *I'tadā* (إعتدى), kata ini memiliki makna refleksif yang berarti telah melampaui batas, aniaya, atau penganiayaan, melewati batas. Secara umum, kata ini berkaitan dengan melampaui batas, baik secara fisik maupun non fisik.<sup>73</sup> Berikut beberapa ayat yang menyebutkan kata *I'tadā* dalam Al-Qur'an:

### a. QS Al-Bāqarah/2:194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum Qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa.”<sup>74</sup>

Bulan-bulan suci dalam Islam harus dihormati secara timbal balik. Apabila musuh menyerang kaum Muslim pada bulan-bulan yang dianggap suci, maka umat Islam diperbolehkan membalas serangan tersebut pada waktu yang sama sebagai respons atas pelanggaran yang dilakukan. Konsep ini berlaku untuk semua hal yang seharusnya dihormati jika ada pelanggaran terhadap kesucian atau kehormatan, maka pembalasan yang setara diperbolehkan.

Ketika seseorang melakukan serangan atau pelanggaran di tempat suci saat berihram, atau di bulan-bulan haram, maka korban berhak membalas dengan

<sup>72</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Vol. 13, Cairo: Lentera Hati, 1999,) h. 460

<sup>73</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 259.

<sup>74</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 51

cara yang proporsional dan seimbang. Pembalasan ini disebut “serangan” karena sifatnya yang menyerupai tindakan awal yang dilakukan penyerang. Namun, dalam melakukan pembelaan diri, umat Islam diperintahkan untuk tetap bertakwa kepada Allah dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan. Allah swt., akan memberikan dukungan dan kemenangan kepada mereka yang menjaga ketakwaan dalam tindakan pembelaan mereka.<sup>75</sup>

b. QS Al-Bāqarah/2:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ. فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>76</sup>

(Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian *Qisas*), yaitu pembalasan yang adil dan setara untuk kasus pembunuhan. Prinsip kesetaraan ini berlaku baik dari segi sosial maupun jenis kelamin: (orang merdeka) dibunuh (oleh orang merdeka), hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Menurut sunnah, laki-laki dapat di *Qisas* oleh wanita karena dalam pandangan agama mereka memiliki kedudukan yang setara. Namun, seorang Muslim meskipun

<sup>75</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābin Nuzūl Ayat*, h. 101

<sup>76</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 49

berstatus hamba tidak boleh di *Qisas* oleh orang kafir walaupun orang tersebut berstatus merdeka.

Apabila di antara para pelaku pembunuhan ada yang memperoleh pengampunan dari keluarga korban terkait darah saudaranya yang terbunuh, misalnya dengan meniadakan *Qisas* sehingga sebagian hukuman menjadi gugur karena keputusan sebagian ahli waris, maka hal tersebut diperbolehkan. Penggunaan kata “saudaranya” dalam konteks ini mengandung hikmah untuk menumbuhkan sikap santun yang mendorong seseorang memberikan maaf. Kata ini juga menegaskan bahwa tindakan pembunuhan tidak memutuskan ikatan persaudaraan dalam agama dan keimanan antara pelaku dan korban.

Kata (مَنْ) dalam ayat ini berfungsi sebagai kata syarat atau kata ganti yang menjadi subjek kalimat, sedangkan predikatnya adalah kewajiban untuk mengikuti cara yang baik. Maksudnya, orang yang memberikan maaf kepada pembunuh harus menempuh cara yang baik dalam menangani perkara tersebut, seperti meminta pembayaran *diyat* (denda darah) dengan sopan dan tidak kasar. Penyebutan “mengikuti” setelah “memaafkan” menunjukkan bahwa salah satu di antara kedua pilihan tersebut (*Qisas* atau *diyat*) adalah wajib. Ini sejalan dengan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Adapun pendapat kedua dalam mazhab yang sama menyatakan bahwa *Qisas* adalah kewajiban utama, sedangkan *diyat* hanya sebagai pengganti.<sup>77</sup>

Jika seseorang memberikan maaf tanpa menyebutkan *diyat*, maka si pembunuh terbebas dari segala kewajiban hukuman. Namun, jika maaf diberikan dengan syarat pembayaran *diyat*, maka si pembunuh wajib membayar *diyat* kepada pihak yang memaafkan, yaitu ahli waris korban. Pembayaran ini harus

---

<sup>77</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābin Nuzūl Ayat*, h. 90

dilakukan dengan cara yang baik, tanpa menunda-nunda atau mengurangi jumlah yang seharusnya dibayar.

Ketentuan yang membolehkan mengganti hukuman *Qīṣaṣ* dengan pengampunan atau pembayaran *diyat* merupakan bentuk keringanan dan kemudahan yang diberikan Allah swt., kepada umat Islam. Hal ini juga merupakan wujud rahmat-Nya berupa keluasan pilihan, di mana tidak ada kewajiban mutlak untuk memilih salah satu opsi tertentu. Ini berbeda dengan ketentuan pada umat terdahulu, seperti orang-orang Yahudi yang hanya diwajibkan *Qīṣaṣ*, atau orang-orang Kristen yang hanya diwajibkan membayar *diyat*.

Namun, siapa pun yang melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan, misalnya dengan menganiaya atau membunuh si pelaku pembunuhan setelah sebelumnya memberikan maaf (maka baginya siksa yang pedih) dan menyakitkan. Hukuman ini dapat berupa azab di akhirat dengan api neraka, atau balasan di dunia berupa dibunuh sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukannya. Dengan demikian, Islam memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian kasus pembunuhan, namun tetap menetapkan batasan yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan sistem keadilan tersebut.<sup>78</sup>

### 3. *Qitāl* (قتال)

Term *Qitāl* (قتال) berasal dari akar kata arab *Qatala* (قَتَلَ-يَقْتُلُ) yang berarti membunuh. Dalam bentuk *Qitāl* (قتال), kata ini berarti peperangan atau pertempuran. Secara umum, memiliki makna refleksif yang berarti pertempuran atau perang yang dilakukan untuk membela diri maupun Agama.<sup>79</sup> Berikut beberapa ayat yang menyebutkan kata *Qitāl* dalam al-Qur'an:

---

<sup>78</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 91

<sup>79</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 331

a. QS Muhammad/47:20

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ هُمُ

Artinya:

“Orang-orang yang beriman berkata, “Mengapa tidak diturunkan suatu surah (tentang jihad)?” Maka, apabila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan di dalamnya disebutkan (perintah) perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit (munafik) akan memandangi mu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Maka, itulah yang lebih pantas bagi mereka.”<sup>80</sup>

Orang-orang beriman meminta agar diturunkan ayat yang membahas tentang jihad. Ketika Allah swt., menurunkan surah yang jelas dan tegas yang berisi perintah untuk berperang, terlihat jelas perbedaan antara orang beriman sejati dengan orang munafik. Orang-orang munafik yang memiliki keraguan dalam hati mereka terhadap agama, tampak pucat dan ketakutan seperti orang yang akan pingsan ketika mendengar perintah perang. Mereka sangat takut menghadapi kematian dan membenci peperangan. Reaksi ketakutan dan kebencian mereka terhadap jihad ini menunjukkan kemunafikan yang tersembunyi di dalam hati mereka.<sup>81</sup> (maka hal yang lebih utama bagi mereka) lafal ayat ini berkedudukan menjadi *Mubtada* ‘sedangkan *Khabar* nya adalah QS Muhammad/47:21:

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

Artinya:

“(Seharusnya, mereka memilih) ketaatan (kepada Allah) dan tutur kata yang baik. Apabila perintah (perang) ditetapkan, (mereka tidak

<sup>80</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1011

<sup>81</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 862

menyukainya). Padahal, jika mereka benar (beriman dan taat) kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.”<sup>82</sup>

Seharusnya mereka bersikap patuh dan berkata dengan perkataan yang sopan serta baik kepadamu. Ketika perintah perang telah ditetapkan dan menjadi kewajiban, maka sikap yang seharusnya mereka ambil adalah menepati janji kepada Allah swt., dengan beriman sungguh-sungguh dan taat kepada-Nya. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka sendiri. Dari segi struktur tata bahasa Arab, kalimat yang muncul setelah kata (لَوْ) artinya jika berfungsi sebagai jawaban dari kata (إِذَا) artinya apabila/ketika.<sup>83</sup>

b. QS Al-Bāqarah/2:85

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُم أُسْرَىٰ تُمْسِكُهُمْ وَهُمْ مَّحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِحْرَاجُهُمْ أَفْثُوْمُنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرْدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لِّعَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Kemudian, kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu) dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu (menghadapi) mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar pada sebagian (yang lain)? Maka, tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>84</sup>

<sup>82</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1012

<sup>83</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 863

<sup>84</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 21

Allah swt., berfirman kepada Bani Israil tentang kontradiksi dalam perilaku mereka. Mereka saling membunuh sesama saudara sebangsanya dan mengusir sebagian dari mereka dari tanah air. Dalam hal ini, mereka saling membantu dalam berbuat dosa dan permusuhan atau penganiayaan terhadap sesama mereka. Namun yang ironis adalah, ketika saudara sebangsa mereka yang sama-sama Yahudi ditawan oleh pihak lain, mereka justru menebus dan membebaskan para tawanan tersebut dengan harta atau cara lainnya. Hal ini telah menjadi tradisi yang berlaku di kalangan orang Yahudi.

Padahal sebenarnya, tindakan mengusir saudara sebangsa mereka sendiri adalah perbuatan yang diharamkan bagi mereka, sebagaimana juga diharamkannya mengabaikan kewajiban menebus tawanan. Kondisi nyata yang terjadi adalah suku Quraisy bersekutu dengan suku Aus, sementara suku Nadir bersekutu dengan suku Khajraj. Setiap kali terjadi peperangan, masing-masing suku Yahudi ikut berperang membantu sekutu mereka, bahkan sampai menghancurkan dan mengusir sesama Yahudi yang berada di pihak lawan. Ironisnya, ketika sesama Yahudi dari pihak lawan tertawan, mereka justru menebusnya. Ketika ditanya mengapa mereka mau menebus, mereka menjawab karena diminta untuk memberikan tebusan. Ketika ditanya mengapa mereka memerangi sesama Yahudi, mereka menjawab karena merasa malu jika sekutu-sekutu mereka mengalami kekalahan.<sup>85</sup>

Allah swt., kemudian menegur mereka: “Apakah kalian beriman hanya pada sebagian isi Kitab (yaitu tentang kewajiban menebus tawanan) namun mengingkari sebagian yang lain (seperti larangan membunuh, mengusir, dan membantu dalam dosa serta penganiayaan)?” Akibat dari perilaku kontradiktif ini, Allah swt., memberikan balasan berupa kehinaan dan kenistaan di dunia.

---

<sup>85</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 43

Kehinaan ini nyata dialami oleh Bani Quraisy yang kaum laki-lakinya dibunuh dan dibasmi, serta Bani Naḍir yang diusir ke Syam dan diwajibkan membayar upeti. Di akhirat kelak, mereka akan mendapat siksaan yang lebih berat lagi. Allah maha mengetahui segala perbuatan mereka dan tidak akan mengabaikan apa yang telah mereka lakukan.<sup>86</sup>

c. QS Al-Anfāl/8:17

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Maka, (sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>87</sup>

Sesungguhnya bukan kekuatan kalian sendiri yang mengalahkan musuh-musuh di perang Badar, melainkan Allah swt., yang memberikan kemenangan melalui pertolongan-Nya kepada kalian. Begitu pula Muhammad, ketika engkau melemparkan kerikil kepada pasukan musuh, bukanlah kemampuanmu yang membuat lemparan tersebut mengenai seluruh bala tentara yang jumlahnya sangat banyak. Secara logika, lemparan segenggam kerikil oleh seorang manusia tidak mungkin dapat mencapai dan membutakan mata semua prajurit musuh. Namun Allah swt., yang menjadikan lemparan itu efektif dan mengenai mereka semua. Hal ini Allah swt., lakukan untuk memberikan kekalahan kepada orang-orang kafir dan menganugerahkan kemenangan yang indah kepada kaum beriman, termasuk memperoleh harta rampasan perang (ghanimah). Sungguh

---

<sup>86</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābin Nuzūl Ayat*, h. 44

<sup>87</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 331

Allah maha mendengar segala ucapan mereka dan maha mengetahui kondisi serta keadaan mereka.<sup>88</sup>

#### 4. *Difā'* (دفاع)

Term *Difā'* (دفاع) berasal dari akar kata arab *Dafa'a* (دفع) yang berarti menolakan. Dalam bentuk *Difā'* (دفاع), kata ini berarti pertahanan atau penolakan. Secara umum, memiliki makna refleksif yang berarti pembelaan diri atau perlindungan dari serangan atau ancaman.<sup>89</sup> Berikut beberapa ayat yang menyebutkan kata *Difā'* dalam Al-Qur'an:

##### a. QS Al-Mu'minūn/23:96

إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

Artinya:

“Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan (cara) yang lebih baik, Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan (kepada Allah).”<sup>90</sup>

Hadapilah perlakuan buruk mereka dengan menunjukkan akhlak yang lebih mulia, yaitu dengan bersikap sabar, berlapang dada, dan mengabaikan tindakan menyakitkan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadapmu. Ayat ini diwahyukan pada masa sebelum Allah swt., memerintahkan umat Islam untuk berperang melawan mereka. Allah swt., berfirman bahwa ia lebih memahami tentang kebohongan dan fitnah yang mereka tuduhkan kepadamu, dan pada waktunya Allah swt., akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka tersebut.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 676

<sup>89</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 128

<sup>90</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 673

<sup>91</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 217

## b. QS Al-Fuṣṣilat/41:34

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِذْ دَفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya:

”Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.”<sup>92</sup>

Kebaikan dan kejahatan tidaklah sama derajatnya, karena masing-masing memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Lawanlah perbuatan jahat dengan tindakan yang lebih mulia, misalnya ketika menghadapi kemarahan orang lain, balaslah dengan kesabaran. ketika berhadapan dengan kebodohan, tanggapilah dengan kelembutan. Dan ketika mendapat perlakuan buruk, hadapilah dengan sikap lapang dada dan pemaaf. Dengan sikap seperti ini, orang yang awalnya memusuhi dan berselisih denganmu dapat berubah menjadi sahabat yang tulus dan setia. Apabila kamu menerapkan akhlak yang demikian, maka musuhmu dapat berubah menjadi teman yang saling mengasihi dan menyayangi. Dari segi tata bahasa Arab, kata (الَّذِي) berfungsi sebagai muftada (subjek), (كَأَنَّهُ) sebagai khabar (predikat), dan (إِذَا) sebagai keterangan waktu yang menjelaskan makna perumpamaan tersebut.<sup>93</sup>

## c. QS Al-Hajj/22:40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ  
بِبَعْضٍ هَلَكَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

<sup>92</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 948

<sup>93</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 746

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.”<sup>94</sup>

Mereka adalah orang-orang yang diusir dari tanah air mereka secara tidak adil, tanpa ada kesalahan yang sepatutnya menjadi alasan pengusiran. Mereka tidak diusir karena melakukan kejahatan, melainkan hanya karena mengucapkan kalimat “Tuhan kami hanyalah Allah swt.,”. Pernyataan ini adalah kebenaran yang hakiki, sehingga mengusir seseorang hanya karena mengucapkan kebenaran tersebut adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Seandainya Allah swt., tidak mencegah kezaliman sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, niscaya akan hancur dan dirobohkan tempat-tempat ibadah seperti biara-biara tempat para rahib beribadah, gereja-gereja tempat umat Kristiani berdoa, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid tempat kaum Muslim beribadah.

Disemua tempat suci tersebut, nama Allah swt., disebut dan diagungkan dengan sangat banyak. Jika tempat-tempat tersebut dirobohkan, maka ibadah kepada Allah swt., akan terhenti. Sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berjuang menegakkan agama-Nya. Allah swt., Maha Kuasa atas seluruh ciptaan-Nya dan Maha Perkasa dalam kekuasaan serta pengaruh-Nya yang tidak terbatas.<sup>95</sup>

##### 5. *Jihād* (جهاد)

Dalam kamus bahasa arab, kata (جهاد) diartikan sebagai perjuangan. Dalam artian luas, *Jihād* berarti perjuangan atau usaha untuk membela diri,

---

<sup>94</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 650

<sup>95</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 172

agama, atau kebenaran.<sup>96</sup> Kata jihad juga disebutkan beberapa kali dalam al-Qur'an diantaranya:

a. QS Al-Taubah/9:19

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Apakah kamu jadikan (orang yang melaksanakan tugas) pemberian minuman (kepada) orang yang menunaikan haji dan mengurus Masjid al-Harām sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di hadapan Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.”<sup>97</sup>

Allah swt., mempertanyakan apakah mereka yang bertugas memberikan air minum kepada para jamaah haji dan memelihara Masjid al-Harām dapat disamakan kedudukannya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah swt., dan hari akhir serta berjihad di jalan-Nya. Kedua kelompok ini tidaklah setara dalam pandangan Allah swt., dari segi keutamaan dan derajat mereka. Allah swt., tidak akan menunjuki jalan yang benar kepada kaum yang berbuat zalim, yaitu orang-orang kafir. Ayat ini diturunkan sebagai respons Allah swt., untuk membantah pernyataan seseorang, kemungkinan Abbas atau tokoh lainnya yang menyamakan kedudukan kedua kelompok tersebut.<sup>98</sup>

b. QS Al-‘Ankabūt/29:6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh (untuk berbuat kebajikan), sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri (karena manfaatnya kembali kepada dirinya). Sesungguhnya Allah

<sup>96</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 93

<sup>97</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 353

<sup>98</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 725

benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan suatu apa pun) dari alam semesta.”<sup>99</sup>

Siapa pun yang melakukan jihad, baik dalam bentuk perjuangan fisik maupun perjuangan melawan hawa nafsu, sesungguhnya ia berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Hal ini karena semua manfaat dan pahala yang diperoleh dari jihadnya akan kembali kepada dirinya, bukan memberikan keuntungan bagi Allah swt. Allah swt., maha kaya dan tidak bergantung kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, jin, dan malaikat. Dia tidak memerlukan apapun dari mereka dan tidak membutuhkan ibadah atau ketaatan mereka untuk kesempurnaan-Nya.<sup>100</sup>

c. QS Al-Anfāl/8:72

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا  
وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>101</sup>

<sup>99</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 775

<sup>100</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 421

<sup>101</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 346

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang beriman yang telah berhijrah dan berjuang dengan harta serta nyawa mereka di jalan Allah (merujuk pada kaum Muhajirin), serta mereka yang memberikan tempat tinggal dan bantuan kepada Nabi saw. (merujuk pada kaum Anṣar). Kedua kelompok ini saling melindungi dan membantu satu sama lain, termasuk dalam hal pembagian warisan.<sup>102</sup>

Namun, bagi orang-orang yang beriman tetapi belum melakukan hijrah, tidak ada kewajiban untuk melindungi mereka. Konsekuensinya, tidak ada saling mewarisi antara kaum Muslim yang telah hijrah dengan mereka yang belum hijrah, dan mereka juga tidak berhak mendapat bagian dari harta rampasan perang. Ketentuan ini kemudian dibatalkan (*dinasakh*) oleh ayat yang terdapat di akhir surah Al-Anfāl. Meskipun demikian, jika orang-orang beriman yang belum hijrah meminta bantuan dalam urusan pembelaan agama dari serangan orang kafir, maka wajib memberikan pertolongan kepada mereka. Pengecualiannya adalah jika ada perjanjian damai atau pertahanan bersama dengan kaum yang menyerang mereka, maka bantuan tidak boleh diberikan karena akan melanggar perjanjian yang telah dibuat. Allah swt., Maha Mengetahui segala perbuatan yang dilakukan.<sup>103</sup>

Table Term Pembelaan diri

| No. | Term                    | Perbedaan dengan<br><i>Intaṣara</i> (انتصر)          | Persamaan dengan<br><i>Intaṣara</i> (انتصر) |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | <i>Intaṣara</i> (انتصر) | Meminta pertolongan untuk diri sendiri, atau mencari | Sama-sama merujuk pada tindakan             |

<sup>102</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 700

<sup>103</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 701

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | kemenangan. Pembelaan diri yang dilakukan setelah mengalami penindasan dan perlakuan tidak adil, dan tidak ada dosa bagi yang melakukannya. Term ini juga dapat diartikan sebagai permohonan kepada Allah untuk diberikan pertolongan atau kemenangan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh saat dikalahkan kaumnya. | pembelaan diri atau mencari kemenangan setelah mengalami kezaliman.                                                                    |
| 2. | <i>I'tadā</i> (إعتدى) | Melampaui batas, aniaya, atau penganiayaan, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam konteks pembelaan diri, istilah ini merujuk pada hak untuk membalas serangan yang dilakukan oleh musuh secara setimpal atau seimbang.                                                                                          | Mirip dengan <i>Intasara</i> karena keduanya membenarkan pembalasan yang setara terhadap serangan atau perlakuan tidak adil.           |
| 3. | <i>Qitāl</i> (قتال)   | Pertempuran atau perang yang dilakukan untuk membela diri atau agama. Hal ini dianggap sebagai kewajiban yang diturunkan dalam surah-surah al-Qur'an, dan orang-orang                                                                                                                                                | Sama-sama melibatkan tindakan defensif dalam menghadapi musuh. Ini juga merupakan respon terhadap penindasan, seperti yang ditunjukkan |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | yang beriman sejati akan menerima perintah ini tanpa takut.                                                                                                                                          | oleh Bani Israil yang memerangi sesama mereka.                                                                                                                                              |
| 4. | <i>Difā'</i> (دفاع) | Pertahanan atau penolakan, bisa berupa pembelaan diri atau perlindungan dari serangan dan ancaman. Ini mencakup melawan kezaliman dengan cara yang lebih baik, seperti bersikap sabar dan memaafkan. | Keduanya adalah bentuk pembelaan diri terhadap keburukan atau kezaliman. Terdapat juga konsep memaafkan, yang merupakan bentuk pembelaan diri yang lebih mulia dalam kedua term tersebut.   |
| 5. | <i>Jihād</i> (جهاد) | Perjuangan atau usaha untuk membela diri, agama, atau kebenaran. Ini dapat mencakup perjuangan fisik maupun non-fisik, seperti melawan hawa nafsu.                                                   | Keduanya adalah bentuk perjuangan untuk membela kebenaran, baik untuk diri sendiri maupun agama. Orang yang melakukan kedua hal tersebut akan mendapat pertolongan dan kebaikan dari Allah. |

Walaupun terdapat berbagai term yang terkait dengan konsep pembelaan diri, namun dalam kajian ini penulis memfokuskan pembahasan hanya pada term *Intaşara* sebagai konsep pembelaan diri.

## B. Klasifikasi Term *Intasara* Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam Al-Qur'an

Berdasarkan penelusuran terhadap seluruh ayat yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menemukan bahwa term *Intasara* muncul sebanyak Sembilan kali dalam al-Qur'an. Akan tetapi, yang berkaitan dengan konsep pembelaan diri hanya terdapat empat ayat. Keempat ayat tersebut kemudian penulis mengklasifikasikannya menjadi beberapa bagian, diantaranya:

### 1. Hakikat Pembelaan Diri

Melalui uraian tentang term *Intasara* yang telah dibahas sebelumnya, penulis mendapatkan ayat al-Qur'an yang terkait dengan konsep membela diri, yaitu QS Al-Syūrā /42;39, yang kemudian dijadikan dasar untuk memaparkan pengertian pembelaan diri.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”<sup>104</sup>

Ayat ini diwahyukan ketika umat Islam mengalami penindasan dan memerlukan arahan mengenai cara mempertahankan diri secara wajar serta tidak melampaui ketentuan akhlak dalam ajaran Islam. Fungsi dan kandungan dari ayat ini yaitu, Allah swt., memberikan legitimasi kepada orang-orang yang tertindas untuk melakukan perlawanan diri (meskipun tanpa sikap dendam), dengan syarat tidak melampaui tingkat ketidakadilan yang mereka alami.<sup>105</sup>

Kaum Muslimin pada masa awal Islam menghadapi berbagai bentuk kezaliman dan penganiayaan dari orang-orang musyrik di Mekah, namun Allah swt., kemudian memberikan izin dan kekuatan kepada mereka untuk keluar dari

---

<sup>104</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>105</sup>Ja'far Nuttaqin & Aang Apriadi, “Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 59.

situasi tersebut dan membalas perlakuan zalim itu. Prinsip dalam QS Al-Syūrā /42:39 ini tidak terbatas pada masa lampau saja, tetapi berlaku secara umum bahwa umat Islam tidak boleh menyerah terhadap kezaliman dari siapapun, melainkan harus melawan dan menegakkan keadilan melalui amar ma'ruf nahi munkar dan penegakan hukum Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sifat dasar orang beriman adalah mempertahankan kemuliaan dan kehormatan diri, tidak tunduk pada kehinaan, serta selalu mengandalkan kekuatan dan pertolongan Allah swt., dalam menghadapi ketidakadilan.<sup>106</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ayat ini bisa dikategorikan sebagai ayat yang menghadirkan penjelasan mendasar tentang makna pembelaan diri dari perspektif al-Qur'an. Landasan kategorisasi ini berpijak pada ungkapan (هُمْ يَنْتَصِرُونَ) artinya mereka membalas orang yang menganiaya mereka, yang menjadi esensi dari penafsiran konsep membela diri dalam al-Qur'an.

## 2. Hukum Pembelaan Diri

Secara etimologi, istilah “hukum” bersumber dari bahasa Arab, yakni kata (حَكَمَ - يَحْكُمُ - حُكْمًا) Akar kata (حَكَمَ) ini kemudian melahirkan kata (الْحَكْمَةُ) yang bermakna kebijaksanaan.<sup>107</sup> Hukum Islam dapat diartikan sebagai syariat, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt., bagi umat manusia melalui Nabi Muhammad saw., Ketentuan ini mencakup dua bidang utama; pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah (keyakinan). Dan kedua, hukum-hukum yang mengatur amaliyah (tindakan dan perbuatan) yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 102

<sup>107</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h.106

<sup>108</sup>Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No.2, 2017, h. 24

Sumber-sumber hukum dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu: sumber pokok dan sumber tambahan, meskipun terdapat perbedaan penekanan di antara berbagai aliran hukum Islam. Sumber pokok terdiri dari al-Qur'an dan sunnah (hadis Nabi). Sedangkan sumber tambahan meliputi *ijma'* (kesepakatan ulama), *qiyās* (analogi hukum), *istihsān* (pertimbangan hukum), *istiṣlāḥ* atau masalah *mursalāh* (kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik), dan *istishāb* (prinsip kontinuitas hukum).<sup>109</sup> Terkait dengan hukum membela diri, penulis menemukan ayat yang relevan dengan hukum dari pembelaan diri dalam al-Qur'an, yaitu QS Al-Syūrā /42;41:

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

Artinya:

“Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka.”<sup>110</sup>

Ayat ini turun pada periode Makkiah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw., ketika umat Islam mengalami penindasan dan perlu untuk diberikan petunjuk untuk membela diri secara proporsional dan sesuai dengan batas-batas hukum Islam.<sup>111</sup> Menurut riwayat dari al-Qalbi dan al-Farra', ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa yang dialami Abu Bakar Al-Ṣiddiq Ra., ketika beberapa orang dari kalangan Anṣar menghina dan mencela beliau, Abu Bakar membalas cercaan tersebut, namun setelah itu beliau memilih untuk berdiam diri. (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ) Barangsiapa yang melakukan pembalasan setelah mengalami perlakuan zalim dengan cara yang setimpal, (فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ) maka tidak ada dosa atau sanksi yang dikenakan kepadanya serta tidak ada

<sup>109</sup>Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, (Cet. 1, Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022) h. 10-20

<sup>110</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>111</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12 h. 515

celaan atau tuntutan hukum yang dapat diajukan terhadap tindakan balasannya tersebut.<sup>112</sup>

Islam memberikan legitimasi bagi umat Muslim untuk melawan dan membalas perlakuan zalim yang mereka terima, baik dari orang musyrik pada masa Nabi maupun dari siapa pun yang berbuat zalim pada masa kini. Pembelaan diri tidak hanya bersifat reaktif terhadap agresi fisik, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas yaitu penegakan keadilan melalui amar makruf nahi mungkar dan pelaksanaan hukum-hukum Allah (*Hudūd*), serta menjaga martabat dan kehormatan diri sebagai orang beriman. Konsep ini menekankan bahwa umat Muslim tidak boleh pasrah atau tunduk terhadap kezaliman, melainkan harus mempertahankan kemuliaan dan harga diri mereka dengan mengandalkan kekuatan dan pertolongan Allah, sehingga pembelaan diri menjadi bagian integral dari identitas dan tanggung jawab seorang Muslim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>113</sup>

### 3. Bentuk Pembelaan Diri

Dalam ajaran Islam, setiap orang berhak untuk membela dirinya sendiri, namun dengan kerangka moral yang jelas untuk mencegah bertambahnya kekerasan dan memastikan keadilan dapat terwujud. Berdasarkan al-Qur'an, jenis membela diri dapat dilihat dari berbagai konteks salah satunya yaitu QS Al-Qamar/54;10 diantaranya:

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

Artinya:

---

<sup>112</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, : *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 95

<sup>113</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, : *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 102

“Dia (Nuh) lalu mengadu kepada Tuhannya, ‘Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku)’.”<sup>114</sup>

Diturunkan berkaitan dengan cerita Nabi Nuh a.s., yang berhadapan dengan umatnya yang membangkang dan menentang ajaran yang disampaikannya. Sikap menentang dari kaum Nabi Nuh semakin memburuk. Walaupun telah berdakwah selama berabad-abad lamanya, hanya sebagian kecil dari kaumnya yang mau menerima keimanan. Nabi Nuh kemudian memohon bantuan Allah swt., terhadap mereka setelah menyaksikan tingkah laku durhaka dan kekerasan hati mereka dalam kesesatan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri, sebab pengikutnya sangat sedikit jumlahnya.<sup>115</sup>

Ketika menghadapi intimidasi, ancaman, cacian, dan upaya penghalangan dakwah, Nabi Nuh As., tidak membalas dengan kekerasan melainkan mengambil sikap defensif dengan mengadu kepada Allah swt., melalui doa “Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku)”, yang menunjukkan strategi pembelaan spiritual yang mengandalkan pertolongan Ilahi. Allah swt., kemudian memberikan pembelaan tertinggi dengan menganugerahkan gelar kehormatan “*‘abdunā*” (hamba Kami) yang lebih mulia daripada sekadar “*rasūlanā*”, bersamaan dengan perlindungan nyata melalui perintah membangun perahu dan kebinasaan kaum pendusta lewat air bah yang mengerikan, menjadikan peristiwa ini sebagai model pembelaan sejarah yang berperan mengingatkan seluruh manusia bahwa hakikat kebenaran senantiasa dilindungi Allah swt., baik dengan meninggikan martabat utusan-Nya maupun dengan campur tangan langsung

---

<sup>114</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1059

<sup>115</sup>Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, h. 970

untuk menyelamatkan kaum mukmin dan memberikan balasan kepada golongan yang memusuhi kebenaran.<sup>116</sup>

Namun, jenis pembelaan diri juga terdapat dalam QS Al-Syu‘arā/26:227 yaitu sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ  
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

Artinya:

“Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.”<sup>117</sup>

Merupakan surah makkiyyah, terdiri dari dua ratus dua puluh tujuh ayat. Ibnu Jarīr dan Al-Ḥakīm mencatat riwayat dari Abul Hasan Al-Barad yang menceritakan bahwa ketika turun ayat “Dan penyair-penyair itu” hingga “apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)?”, maka datanglah tiga sahabat yaitu ‘Abdullah bin Rawāḥah, Ka‘ab bin Malik, dan Ḥasān bin Sābit. Mereka berkata kepada Rasūlullah : “Wahai Rasūlullah , demi Allah, sesungguhnya Allah swt., telah menurunkan ayat ini padahal Dia mengetahui bahwa kami adalah para penyair, sehingga kami merasa akan binasa.” Kemudian Allah menurunkan ayat pengecualian: “Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman.” Setelah itu, Rasūlullah saw., memanggil mereka bertiga dan membacakan ayat tersebut kepada mereka.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munīr :Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, : *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 14, h. 192

<sup>117</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 735

<sup>118</sup>Imam As-Suyuthi, *Asbabun An-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, h. 397

Pembelaan dimulai dengan klasifikasi sumber wahyu yang otentik, al-Qur'an ditegaskan sebagai kalam Allah swt., yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada hati Nabi saw., bukan berasal dari setan yang justru mengajak kepada kekufuran dan kesesatan, sementara al-Qur'an mengajak kepada iman, petunjuk, dan istiqamah. Pembelaan juga mengidentifikasi ciri-ciri kesesatan para penyair melalui dua dalil utama. Mereka terjerumus dalam hal-hal yang tidak berguna dan tidak mengikuti jalan kebenaran, serta bersifat munafik dengan mengatakan hal-hal mulia tapi tidak melaksanakannya. Namun, al-Qur'an memberikan pengecualian dengan mengakui keberadaan penyair-penyair saleh yang memiliki empat karakteristik mulia yaitu: beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, melakukan amal saleh, perbanyak 'zikir, dan melawan kezaliman dengan cara yang benar, sehingga pembelaan ini berakhir dengan peringatan tegas bahwa orang-orang zalim akan menghadapi siksa sedangkan yang benar akan meraih kemenangan, menegaskan supremasi kebenaran atas kebatilan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 10, h. 235

## BAB IV

### PEMBELAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

#### A. Kandungan “*Intaṣara*” Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, *Intaṣara* mengacu pada hak seseorang untuk membela diri ketika dizalimi atau diserang. Dengan demikian, *Intaṣara* juga dapat diartikan sebagai konsep pembelaan diri dalam Islam dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Konsep ini didasarkan pada beberapa ayat, berikut ayat-ayat dari term “*Intaṣara*” sebagai konsep pembelaan diri diantaranya:

##### 1. Hakikat Pembelaan Diri

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”<sup>120</sup> (QS Al-Syūrā /42:39)

##### a. Asbab Al-Nuzul

Dalam riwayat Ibn Abbas berdasarkan kronologis, ayat tersebut termasuk kategori surah *Makkiyyah* dengan urutan enam puluh satu setelah turunnya surah al-Fuṣṣilat. yang berarti ayat ini diwahyukan pada periode Makkah sebelum hijrahnya Rasūlullah saw., ke Madinah.<sup>121</sup> Meski tidak ditemukan secara pasti Asbab Al-Nuzul dari ayat tersebut. Namun, Konteks pewahyuan ayat tersebut terkait dengan pemberian pedoman kepada kaum Muslim awal yang menghadapi penganiayaan dan tekanan dari kaum musyrik Makkah, Allah swt., memberikan keseimbangan antara anjuran untuk memaafkan (sebagaimana disebutkan dalam ayat 37) dengan legitimasi untuk membela diri ketika dizalimi.

---

<sup>120</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>121</sup>Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Jakarta: Devisi Muslim Demokratis, Yayasan Abad Demokrasi, 2011), h. 102

Ayat tersebut diturunkan untuk menegaskan bahwa sikap pemaaf yang telah disebutkan sebelumnya tidak berarti kaum Muslim harus pasif atau lemah ketika menghadapi penganiayaan, melainkan mereka diizinkan untuk melakukan pembelaan diri yang proporsional dan sesuai dengan tingkat kezaliman yang mereka hadapi, sehingga tidak ada kesan bahwa Islam mengajarkan kelemahan atau tidak memiliki harga diri dalam menghadapi ketidakadilan.<sup>122</sup>

b. Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya, yaitu QS Al-Syūrā ayat 37, telah dijelaskan bahwa hati mereka sangat luas dan penuh kelapangan, sehingga mereka mampu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat kesalahan. Ayat tersebut juga memiliki hubungan dengan QS Al-Hajj/22:39 ;

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya:

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa membela mereka.”<sup>123</sup>

Yaitu tentang orang-orang mukmin yang diizinkan berperang untuk melawan orang-orang kafir. QS Al-Syūrā /42:39 Merupakan mukaddimah dari izin memerangi kaum musyrik yang turun setelah Nabi saw., tiba di Madinah. Disisi lain, hal ini menunjukkan bahwa orang beriman tidak akan menerima perlakuan yang merendahkan atau penindasan terhadap dirinya. Memang benar, apabila kemampuan untuk menghindari atau melawan penindasan tersebut belum dimiliki, maka sikap ketabahan dan kesabaran yang perlu diutamakan.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12 h. 513

<sup>123</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 650

<sup>124</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12 h. 514

### c. Makna Linguistik

Istilah ( يَنْتَصِرُونَ ) *yantaşirun* berasal dari akar kata ( نصر ) *naşara* yang bermakna memberikan bantuan atau pembelaan. Menurut pemahaman Al-Raghib al-Aşfahani, kata ( الانتصار ) *al-Intişar* dan ( الاستنصار ) *al-Istiñşar* memiliki makna mencari atau memohon pertolongan. Berdasarkan pengertian tersebut, kata ini mengandung konsep tolong-menolong atau bantuan timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas muslim senantiasa menjaga solidaritas dan persatuan mereka, sehingga ketika ada anggota yang menghadapi masalah atau kesulitan, maka sesama mukmin akan hadir memberikan dukungan dan bantuan.<sup>125</sup>

Kata ( الْبَغْيُ ) berarti kezaliman, sedangkan ( هُمْ يَنْتَصِرُونَ ) menunjukkan bahwa mereka memberikan balasan kepada orang-orang yang menzalimi mereka. Dalam konteks ini, mereka digambarkan memiliki sifat pemberani setelah sebelumnya disebutkan memiliki keutamaan yang sangat mulia, yakni kemampuan untuk memaafkan. Hal ini karena bersikap lemah lembut kepada orang yang tidak berdaya merupakan sikap yang terpuji, namun bersikap lemah lembut kepada orang yang berbuat zalim justru tercela, agar tidak ada yang terdorong untuk melakukan perbuatan zalim.<sup>126</sup>

### d. Penafsiran Ulama

Menurut M. Quraish Shihab, persyaratan kesetaraan dalam pembalasan tersebut sulit untuk dipraktikkan, ayat selanjutnya menjelaskan bahwa: Siapa pun yang memilih untuk memaafkan dengan tidak menuntut haknya sama sekali atau mengurangi tuntutananya sehingga tidak melakukan pembalasan yang

---

<sup>125</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12 h. 514

<sup>126</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 94

sepadan kemudian membangun hubungan yang baik dan berperilaku positif kepada orang yang pernah menzaliminya secara personal, maka Allah swt., akan menjamin dan menanggung pahala baginya. Hanya Allah swt., yang mengetahui seberapa agung dan besar pahala yang akan diterimanya.<sup>127</sup>

Menurut interpretasi Ibnu Zaid, dalam kitab tafsir Al-Ṭabari, menjelaskan ayat tersebut adalah bahwa pembalasan atas perbuatan jahat kaum musyrik terhadapmu boleh dilakukan dengan kejahatan yang setimpal dari pihakmu kepada mereka. Namun, apabila kamu memilih untuk memaafkan dan menunjukkan kebaikan dalam sikap pemaafan, maka Allah swt., akan menjamin pahala atas tindakan pengampunanmu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah swt., tidak menyukai orang-orang yang kafir.<sup>128</sup>

Menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitab terjemahan tafsir al-Munir menjelaskan. Allah swt., tidak sepenuhnya mendorong umat untuk melakukan balasan, tetapi hanya menerangkan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan secara hukum. Selanjutnya, Allah swt., menjelaskan bahwa kebolehan membalas harus memenuhi syarat keseimbangan atau kesetaraan (*mumātsalah*), namun kemudian ia menegaskan bahwa memberi maaf lebih baik, sebagaimana firman-Nya (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) QS Al-Syūrā/42:40. Allah swt., menetapkan prinsip kesetaraan antara perbuatan jahat dan sanksinya dalam ayat (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا), yang bermakna bahwa hukuman suatu kejahatan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Keadilan dalam pembalasan adalah membalasnya secara proporsional tanpa berlebihan. Sebagai contoh, jika seseorang dicaci maki, maka ia boleh membalasnya dengan cacian serupa tanpa

---

<sup>127</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12 h. 513

<sup>128</sup>Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ja'ir Al-Ṭabari, *Tafsir Al-Ṭabari*, Terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Jilid 22 (Kairo :Pustaka Azzam), h. 914

melampaui batas yang wajar.<sup>129</sup> Sebagaimana firman Allah swt., QS Al-Bāqarah/2:194 dan QS Al-Nahl/16:126 ;

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ  
مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”<sup>130</sup> (QS Al-Bāqarah/2:194)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya:

“Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”<sup>131</sup> (QS Al-Nahl/16:126)

Kaum Muslimin pada masa awal Islam menghadapi berbagai bentuk kezaliman dan penganiayaan dari orang-orang musyrik di Mekah, namun Allah swt., kemudian memberikan izin dan kekuatan kepada mereka untuk keluar dari situasi tersebut dan membalas perlakuan zalim itu. Prinsip dalam QS Al-Syūrā ayat 39 tidak terbatas pada masa lampau saja, tetapi berlaku secara umum bahwa umat Islam tidak boleh menyerah terhadap kezaliman dari siapapun, melainkan harus melawan dan menegakkan keadilan melalui amar ma’ruf nahi munkar dan penegakan hukum Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sifat dasar orang beriman adalah mempertahankan kemuliaan dan kehormatan diri, tidak tunduk pada

<sup>129</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir: Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 99

<sup>130</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 135

<sup>131</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 533

kehinaan, serta selalu mengandalkan kekuatan dan pertolongan Allah swt dalam menghadapi ketidakadilan.<sup>132</sup>

Namun, Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy dalam kitab tafsirnya menjelaskan Seseorang yang menjadi korban penganiayaan memiliki hak untuk membalas perlakuan tersebut. Ketika menghadapi tindakan kezaliman, kaum beriman dapat mengambil dua sikap berbeda:

- 1) Memberikan pengampunan atau mengutamakan sikap pemaaf dibandingkan membalas dendam.
- 2) Melakukan pembalasan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini.

Terdapat dua kondisi yang berbeda dalam pemberian maaf. Kondisi pertama adalah memberikan maaf dengan tujuan mencegah penyebaran kejahatan atau kemaksiatan yang lebih luas. Pemberian maaf dalam konteks ini mendapat pujian dan direkomendasikan oleh berbagai ayat al-Qur'an. Namun, jika sikap pemaaf justru membuat pelaku semakin berani melakukan kezaliman, maka pemberian maaf tersebut menjadi tidak terpuji. Inilah maksud yang dikandung oleh ayat ini.<sup>133</sup>

Terdapat empat penafsiran ulama mengenai hakikat pembelaan diri yaitu: M. Quraish Shihab, Ibnu Zaid, Wahbah Al-Zuhaili, dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Keempatnya sepakat bahwa Islam membolehkan pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan atau kezaliman. Prinsip dasarnya adalah keadilan, di mana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa berlebihan. Contohnya, jika seseorang dicaci, ia boleh membalas dengan cacian serupa tanpa melampaui batas. Namun, benang merah yang paling kuat dari keempat

---

<sup>132</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,; *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 102

<sup>133</sup>Tengku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nūr*, Jilid 5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2016), h. 3714 - 3715

penafsiran tersebut adalah bahwa meskipun pembalasan diizinkan, memaafkan adalah pilihan yang lebih baik. Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa Allah swt., hanya memperbolehkan pembalasan, namun menegaskan bahwa memaafkan itu lebih baik. Begitu juga dengan M. Quraish Shihab, yang menjelaskan bahwa Allah swt., akan menjamin pahala yang agung bagi orang yang memaafkan dan membangun hubungan baik dengan pelaku kezaliman. Meskipun demikian, Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan catatan penting bahwa memaafkan tidak selalu terpuji, terutama jika hal itu justru membuat pelaku semakin berani dalam kezaliman. Dalam kasus seperti ini, membalas menjadi pilihan yang lebih tepat untuk mencegah penyebaran kejahatan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa orang beriman harus mempertahankan kehormatan diri dan melawan ketidakadilan, bukan menyerah begitu saja.

## 2. Hukum Pembelaan Diri

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

Artinya:

“Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun (untuk menyalahkan) mereka.”<sup>134</sup> (QS Al-Syūrā/42:41)

### a. Asbab Al-Nuzul

Sama dengan ayat sebelumnya, ayat ini termasuk kategori surah *Makkiyyah* dengan urutan enam puluh satu setelah turunnya surah al-Fuṣṣilat. yang berarti ayat ini diwahyukan pada periode Makkah sebelum hijrah Rasūlullah saw., ke Madinah.<sup>135</sup> Ayat diatas merupakan potongan dari ayat yang telah dipaparkan sebelumnya. Belum diketahui secara pasti asbab al-Nuzul dari ayat ini, namun kedua Konteks pewahyuan ayat ini terkait dengan pemberian

<sup>134</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>135</sup>Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Jakarta: Devisi Muslim Demokratis, Yayasan Abad Demokrasi, 2011), h. 102

pedoman kepada kaum Muslim awal yang menghadapi penganiayaan dan tekanan dari kaum musyrik Makkah, dimana Allah swt., memberikan keseimbangan antara anjuran untuk memaafkan (sebagaimana disebutkan dalam ayat 37) dengan legitimasi untuk membela diri ketika dizalimi.

Menurut Al-Kalbi dan al-Farra ‘, ayat-ayat tersebut juga berkaitan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. Hal ini terjadi ketika beberapa orang dari kalangan Anshar menghina atau mencela beliau. Pada awalnya, Abu Bakar membalas cercaan tersebut, namun kemudian beliau memilih untuk berdiam diri dan tidak melanjutkan perdebatan.<sup>136</sup>

#### b. Munāsabah Ayat

Ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu QS Al-Syūrā/42:40;

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”<sup>137</sup>

Allah swt., menyatakan dalam firman-Nya bahwa ia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Hal ini mencakup dua jenis kezaliman: pertama, mereka yang memulai perbuatan zalim tanpa alasan. dan kedua, mereka yang berlebihan dalam membalas dendam atau melampaui batas yang wajar saat membalas. Sikap berlebihan dalam pembalasan juga termasuk bentuk kezaliman. Dengan demikian, Allah swt., akan memberikan hukuman kepada siapa saja yang melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan-Nya. Ayat ini memperkuat

<sup>136</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munīr :Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, : *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 95

<sup>137</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

pesan di awal ayat yang menekankan pentingnya prinsip kesetaraan (*mumātsalah*) dalam pembalasan, baik dari segi jenis maupun takaran yang sepadan.

Selanjutnya, Allah swt., memperjelas hukum tentang hak untuk menolak ketidakadilan. Dalam firman-Nya QS Al-Syūrā/42:41, Allah swt., menyatakan bahwa tidak ada konsekuensi hukum atau sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang membela diri dan membalas perlakuan zalim yang diterimanya. Hal ini karena tindakan membela diri merupakan hak yang sah. Berdasarkan prinsip ini, Islam menetapkan hukum *qīṣaṣ* untuk kejahatan yang disengaja, serta denda untuk tindakan yang tidak disengaja dan merusak properti. Dengan demikian, seseorang yang menerima cercaan dan hinaan diperbolehkan untuk membalasnya dengan cara yang setimpal, asalkan tidak melebihi batas yang wajar.<sup>138</sup>

#### c. Makna Linguistik

(وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ) menjelaskan tentang orang yang menjadi korban kezaliman dan kemudian membalas perbuatan pelaku dengan cara yang sama. Sedangkan bagian (فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ) menegaskan bahwa orang tersebut tidak akan dimintai pertanggung jawaban, dikecam, atau dikenai sanksi hukuman atas tindakan pembalasannya.<sup>139</sup>

#### d. Penafsiran Ulama

Menurut Imam Abu Ja‘far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabari dalam kitab terjemahan tafsir Al-Ṭabari, Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan diri setelah mengalami perlakuan tidak adil dari pihak

---

<sup>138</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munīr :Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 100

<sup>139</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munīr :Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 94-95

lain, tidak akan menanggung dosa apa pun. Artinya, mereka yang mempertahankan diri dari tindakan zalim tidak pantas mendapat sanksi atau gangguan atas upaya pembelaan mereka, sebab tindakan tersebut merupakan hak yang sah untuk melawan kezaliman. Apabila seseorang mengambil kembali haknya dari pihak yang seharusnya memberikannya tanpa melakukan tindakan berlebihan atau sewenang-wenang, maka yang bersalah adalah pihak yang merampas hak tersebut, bukan yang membelanya.<sup>140</sup>

Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy dalam kitab tafsirnya menjelaskan, seseorang yang membalas dendam kepada orang yang telah menyakitinya tidak dapat disalahkan atau dikenakan sanksi. Hal ini dikarenakan dia sedang menjalankan haknya yang sah. Ketika seseorang menggunakan haknya untuk membalas perlakuan buruk yang diterimanya, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah atau tidak adil. Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk menghukum orang yang melakukan pembalasan tersebut.<sup>141</sup>

Kemudian dalam kitab Terjemahan tafsir al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau menerima hukuman bagi orang yang melindungi diri dan membalas terhadap pelaku yang telah menzaliminya. Hal ini karena tindakan membela diri merupakan hak setiap orang. Karena alasan inilah, dalam syariat ditetapkan hukum *Qīṣaṣ* untuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, serta kompensasi finansial untuk tindakan yang tidak disengaja dan merusak. Seseorang yang mendapat hinaan atau makian diperbolehkan untuk membalas

---

<sup>140</sup>Imam Abu Ja‘far Muhammad bin Ja‘r Al-Ṭabari, *Tafsir Al-Ṭabari*, Terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Jilid 22, h. 916

<sup>141</sup>Tengku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy, *Tafsir Al-Qur‘an Al-Majid Al-Nūr*, Jilid 5, h. 3715

dengan hinaan serupa, namun tidak boleh berlebihan atau melewati batas yang wajar.<sup>142</sup>

Dalam kitab tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, himbauan untuk memberi maaf yang disebutkan dalam ayat sebelumnya mungkin dapat menimbulkan kesan bahwa pembalasan yang adil dilarang. Oleh karena itu, ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang membela diri setelah mendapat perlakuan zalim, bahkan setelah waktu yang lama berlalu, tidak dapat dicela atau dianggap berdosa serta tidak layak mendapat hukuman. Kecaman dan penilaian dosa hanya ditujukan kepada mereka yang sengaja melakukan kezaliman terhadap sesama dan melampaui batas tanpa dasar yang benar. Mereka inilah yang memiliki moral bejat dan akan mendapat azab yang menyakitkan. Inilah petunjuk Allah swt., dan Allah swt., menegaskan bahwa barangsiapa bersabar menghadapi kezaliman dengan tidak membalas dendam dan memaafkan pelaku aniaya, sepanjang hal tersebut tidak menambah kezaliman maka tindakan demikian merupakan perbuatan mulia yang diutamakan dan sepatutnya dilakukan oleh orang berakal sehat.<sup>143</sup>

Berdasarkan penafsiran dari empat ulama mengenai QS Al-Syūrā/42:41, terdapat benang merah yang sama, yaitu menegaskan bahwa membela diri dari kezaliman bukanlah perbuatan dosa atau salah dan tidak layak untuk dihukum. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari menyatakan bahwa seseorang yang membela diri setelah diperlakukan tidak adil tidak akan menanggung dosa apa pun. Tindakan ini merupakan hak yang sah untuk melawan kezaliman. Senada dengan hal itu, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa orang yang

---

<sup>142</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir: Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 100

<sup>143</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12 h. 515-516

membalas dendam kepada orang yang menyakitinya tidak bisa disalahkan atau dikenai sanksi karena ia menjalankan haknya yang sah.

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab atau menerima hukuman bagi orang yang melindungi diri dan membalas terhadap pelaku kezaliman, karena tindakan membela diri adalah hak setiap orang. Begitu pula menurut M. Quraish Shihab, orang yang membela diri setelah mendapat perlakuan zalim, bahkan setelah waktu yang lama, tidak dapat dicela atau dianggap berdosa dan tidak layak dihukum. Kecaman dan dosa hanya ditujukan kepada mereka yang sengaja melakukan kezaliman dan melampaui batas tanpa dasar yang benar. Namun, disisi lain, M. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa memaafkan perbuatan zalim dan tidak membalas dendam merupakan perbuatan mulia yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat, selama hal tersebut tidak menambah kezaliman.

### 3. Bentuk Pembelaan Diri

Bentuk pembelaan diri dalam Term *Intaşara* dapat dibedakan dalam dua jenis diantaranya:

- a. Pembelaan Diri Spiritual (Memohon Pertolongan Kepada Allah)

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

Artinya:

“Dia (Nuh) lalu mengadu kepada Tuhannya, ‘Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah (aku) ‘.”<sup>144</sup> (QS Al-Qamar/54;10)

#### 1.) Asbab Al-Nuzul

Menurut catatan sejarah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan berdasarkan urutan waktu turunnya wahyu, surah ini dikategorikan sebagai surah

---

<sup>144</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1059

yang diturunkan di Makkah dan menempati posisi ke-36 dalam urutan pewahyuan, yaitu setelah surah At-Thariq diturunkan. Ayat-ayat yang diturunkan di periode Makkah pada umumnya diwahyukan saat kondisi masyarakat masih berada dalam era jahiliyah, melakukan penyembahan kepada patung-patung berhala, menjadikan sekutu bagi Allah, menolak kebenaran wahyu, serta mengingkari adanya hari pembalasan. Periode ini ditandai dengan focus dakwah kepada akidah, tauhid, dan peringatan tentang hari akhir.<sup>145</sup>

## 2.) Munasabah Ayat

Nabi Nuh memohon bantuan dan kemenangan dari Allah swt., atas kaumnya, setelah beliau meyakini dengan pasti sifat-sifat buruk mereka berupa kedurhakaan, kepala batu, penentangan, kesombongan, dan keteguhan mereka dalam kesesatan. Selanjutnya, Allah swt., mengabulkan permohonan Nabi Nuh a.s., tersebut.<sup>146</sup> Seraya berfirman dalam QS Al-Qamar/54:11;

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ

Artinya:

“Lalu, Kami membukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.”<sup>147</sup>

Pada bagian ini menggunakan *majas isti'arah tamtsiliyyah*, yaitu gaya bahasa yang mengibaratkan turunnya hujan lebat dari awan bagaikan deras air sungai-sungai yang mengalir, sehingga digambarkan seolah pintu-pintu langit dibuka lebar.<sup>148</sup>

## 3.) Makna Linguistik

<sup>145</sup>Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Jakarta: Devisi Muslim Demokratis, Yayasan Abad Demokrasi, 2011), h. 102

<sup>146</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,; *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 14, h. 189

<sup>147</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1059

<sup>148</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani,; *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 14, h. 187

(فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي) Kemudian dia berdoa kepada Tuhannya dengan mengatakan bahwa (مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ) dirinya adalah orang yang dikalahkan atau tertindas, sehingga ia memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan dan pertolongan.<sup>149</sup> (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ) Kemudian Nabi Nuh a.s. bermohon kepada Allah dengan berkata, “Sesungguhnya aku telah dikalahkan oleh umatku, maka berikanlah balasan kepada mereka.” Permohonan ini dilakukan saat Nabi Nuh a.s. sudah merasa kehilangan harapan dan tidak lagi menyaksikan kemungkinan kaumnya untuk menerima keimanan.<sup>150</sup>

#### 4.) Penafsiran Ulama

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Misbah, Setelah ayat-ayat sebelumnya mengancam siksa akhirat, ayat-ayat selanjutnya menjelaskan siksa duniawi yang menimpa umat terdahulu yang mendurhakai rasul mereka, dimulai dengan kisah kaum Nabi Nuh a.s. Kaum Nabi Nuh tidak hanya mendustakan ajakannya, tetapi juga menghina dengan menyebutnya “orang gila”, bahkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali mengejek dan mengancamnya. Ketika pembangkangan mereka semakin parah dan Allah swt., memberitahu bahwa tidak ada lagi yang akan beriman. Nabi Nuh berdoa kepada Allah: “Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku”. kekalahan yang dimaksud bukan dalam argumentasi melainkan karena kekuatan fisik dan perlakuan buruk kaumnya.<sup>151</sup>

Allah swt., kemudian mengabulkan doa tersebut dengan menurunkan banjir dahsyat melalui dua cara. yaitu dengan membuka pintu-pintu langit untuk

---

<sup>149</sup> Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl*, Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābin Nuzūl Ayat*, Jilid 2, h. 970

<sup>150</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munīr :Fīl ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 14 (Cet.1, Jakarta: Gema insan, 2013), h. 187

<sup>151</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jilid. 13, Cairo: Lentera Hati, 1999,) h. 459

mencurahkan hujan sangat deras dan membelah bumi sehingga mata air memancar keluar, air dari langit dan bumi bertemu untuk melaksanakan ketentuan Allah swt., yang telah ditetapkan waktu dan ukurannya. Kisah ini menjadi peringatan bagi kaum musyrik Makkah bahwa Allah swt., pasti akan menolong rasul-Nya dan menghancurkan mereka yang mendurhakai.<sup>152</sup>

Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy dalam kitab tafsirnya menjelaskan, Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah swt., dengan Berkata : “Wahai Tuhanku, aku sudah kehabisan kekuatan untuk menghadapi umat yang sombong dan membangkang ini. Oleh karena itu, bantulah aku dengan menurunkan hukuman kepada mereka yang menolak beriman.”<sup>153</sup>

Menurut Imam Abu Ja‘far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabari dalam kitab terjemahan tafsir Al-Ṭabari, ayat ini menggambarkan bahwa setelah Nabi Nuh mengalami perlakuan kejam dari kaumnya dalam waktu yang panjang, beliau berdoa memohon bantuan kepada Allah dengan berkata, “Ya Allah, aku telah dizalimi oleh kaumku sendiri. Mereka terus melampaui batas dan menolak ajaranku. Aku sudah tidak berdaya menghadapi mereka, maka tolonglah aku dengan menurunkan azab kepada mereka sebagai balasan atas keingkaran mereka.”<sup>154</sup>

Dalam kitab Terjemahan tafsir al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, kemudian Nabi Nuh mengadukan keadaannya kepada Allah swt., sambil berdoa, “Sungguh Hamba adalah manusia yang tidak berdaya dan tidak sanggup melawan serta menghadapi kaum tersebut. Maka dari itu, ya Allah

---

<sup>152</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 13, h. 460

<sup>153</sup>Tengku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an Al-Majid Al-Nūr*, Jilid 5, h. 4033

<sup>154</sup>Imam Abu Ja‘far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabari, *Tafsir Al-Ṭabari*, Terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Jilid 24 (Kairo :Pustaka Azzam), h. 258

Bantulah hamba dan tegakkanlah kebenaran agama-Mu, berikan balasan berupa azab dari-Mu kepada mereka.” Nabi Nuh a.s., meminta pertolongan dan kemenangan untuk menghadapi kaumnya, setelah beliau menyaksikan dengan jelas sifat-sifat buruk mereka berupa kemaksiatan, kepala batu, pemberontakan, kesombongan, dan keteguhan mereka dalam kejahatan.<sup>155</sup>

Penafsiran-penafsiran tersebut menjelaskan bahwa Nabi Nuh mengalami kekalahan dan perlakuan kejam dari kaumnya, yang tidak hanya menolak ajarannya, tetapi juga mengejek dan mengancamnya. Setelah menghadapi pembangkangan yang semakin parah, Nabi Nuh menyerahkan semuanya kepada Allah swt. dan meminta bantuan untuk membalas kaumnya. Permintaan pertolongan tersebut bukan karena kalah berargumentasi, melainkan karena perlakuan fisik dan sikap buruk kaumnya yang sudah melampaui batas. Allah swt., kemudian mengabulkan doa Nabi Nuh dengan menurunkan hukuman berupa banjir besar. Kisah ini menjadi peringatan bagi kaum musyrik Mekah bahwa Allah swt., akan selalu menolong Rasul-Nya dan membinasakan mereka yang durhaka.

#### b. Pembelaan Diri Melalui Syair (Klarifikasi)

Selain itu, jenis pembelaan diri juga terdapat dalam QS Al-Syu‘arā/26:227 diantaranya;

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ  
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

Artinya:

“Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi (karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir). Dan

---

<sup>155</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir: Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 14 (Cet.1, Jakarta: Gema insan, 2013), h. 187

orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.”<sup>156</sup>

#### 1.) Asbab Al-Nuzul

Berdasarkan historis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan mengacu pada kronologi turunnya wahyu, surah ini tergolong dalam kelompok surah *Makkiyyah* dan berada pada urutan ke-45 dalam urutan pewahyuan.<sup>157</sup> Menurut riwayat Ibnu Hatim yang bersumber dari Urwah, ketika turun ayat tentang para penyair yang diikuti oleh orang-orang yang sesat dan mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan, hingga firman Allah swt., tentang orang-orang yang melampaui batas, maka datanglah tiga sahabat yaitu Abdullah bin Rawahah, Ka'b bin Malik, dan Hasan bin Tsabit.

Mereka bertanya dengan cemas kepada Rasūlullah saw: “Ya Rasūlullah , demi Allah, ayat ini telah turun dan Allah mengetahui bahwa kami adalah para penyair. Apakah kami akan binasa?” Kemudian turunlah ayat pengecualian yang menyatakan “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta banyak mengingat Allah” hingga akhir ayat tersebut. Setelah itu, Rasūlullah saw memanggil ketiga sahabat tersebut dan membacakan kepada mereka ayat pengecualian itu sampai selesai, yang memberikan ketenangan bahwa mereka tidak termasuk dalam celaan tersebut karena mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan banyak berdzikir kepada Allah.<sup>158</sup>

QS Al-Syu‘arā/26:277 turun sebagai ayat pengecualian setelah turunnya ayat 224-226 yang menyatakan bahwa penyair-penyair diikuti oleh orang-orang

---

<sup>156</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 735

<sup>157</sup>Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an*, (Jakarta: Devisi Muslim Demokratis, Yayasan Abad Demokrasi, 2011), h. 102

<sup>158</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 10 (Cet.1, Jakarta: Gema insan, 2013), h. 231

sesat dan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Konteks pewahyuan ayat ini terkait dengan adanya dua orang penyair pada zaman Rasūlullah saw., salah satunya dari kalangan Anṣar dan yang lainnya dari golongan lain, yang masing-masing memiliki pengikut dari orang-orang sesat dan mendustakan Islam.<sup>159</sup>

## 2.) Munāṣabah Ayat

Ayat tersbut berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu QS Al-Syu‘arā/26: 224-226 :

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ {224}  
أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ {225}  
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ {226}

Artinya:

[224] “Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.”

[225] “Tidakkah engkau melihat bahwa mereka merambah setiap lembah kepalsuan.”

[226] “dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(-nya)?”

Turun mengkritik penyair-penyair tersebut, Abdullah bin Rawahah (yang juga seorang penyair Muslim) merasa khawatir karena menyadari bahwa dirinya termasuk dalam kategori penyair, sehingga ia berkata; “Sungguh Allah mengetahui bahwa sebenarnya aku termasuk mereka.” Sebagai respon terhadap kekhawatiran Abdullah bin Rawahah dan untuk memberikan klarifikasi, Allah swt., kemudian menurunkan ayat 277 hingga akhir surah sebagai pengecualian, yang menyatakan bahwa kritik tersebut tidak berlaku bagi penyair-penyair yang beriman, beramal saleh, banyak mengingat Allah, dan membela diri setelah dianiaya.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup>Imam As-Suyuthi, *Asbabun An-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 396

<sup>160</sup>Imam As-Suyuthi, *Asbabun An-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, h. 396

Menurut riwayat Ibnu Hatim dari Urwah, ketika ayat “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, dan sesungguhnya mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan” turun hingga firman Allah “yang zalim”, maka datanglah tiga sahabat yaitu Abdullah bin Rawahah, Ka’b bin Malik, dan Hasan bin Tsabit dengan perasaan cemas bertanya kepada Rasūlullah saw.: “Ya Rasūlullah ! Demi Allah, telah turun wahyu ini sedangkan Allah mengetahui bahwa kami adalah para pujangga, apakah kami akan celaka?” Kemudian Allah swt., menurunkan ayat pengecualian “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta banyak menyebut nama Allah” sampai penutup ayat tersebut. Setelah itu, Nabi Muhammad Saw., memanggil ketiga sahabat penyair tersebut dan membacakan kepada mereka ayat pengecualian.

### 3.) Makna Linguistik

(وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) (أَلَّا الَّذِينَ آمَنُوا) kecuali para penyair yang beriman. kegiatan mereka bersyair tidak mengalihkan perhatian dari berdzikir kepada Allah. (وَأَنْتَصَرُوا) mereka memperoleh kemenangan dengan mengkritik orang-orang kafir (مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا) setelah mereka dan kaum beriman mendapat perlakuan zalim berupa ejekan melalui syair dari golongan kafir, sehingga mereka tidak bersalah.<sup>161</sup> Sesuai dengan firman Allah swt., QS Al-Nisā’/4:148

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya:

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir: Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 10 (Cet.1, Jakarta: Gema insan, 2013), h. 131

<sup>162</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro‘ang Mala‘bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 375

Kata (مُنْقَلَبٍ) berarti tempat kembali, sedangkan (يَنْقَلِبُونَ) bermakna kembali setelah kematian. Ayat ini mengandung peringatan yang sangat keras karena firman Allah yang menyebutkan “orang-orang yang berbuat zalim” merupakan ancaman yang waktu pelaksanaannya tidak diketahui dengan pasti, namun ancaman tersebut sangatlah besar dan mengerikan. Kata “*wantaṣarū*” berarti memperoleh kemenangan dengan mengkritik orang-orang kafir. Hal ini mengecualikan orang-orang yang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya, melakukan kebajikan-kebajikan, serta senantiasa mengingat Allah dalam tutur kata dan syair mereka, membela Rasūlullah dan agama Islam, memerangi kemusyrikan dan para penganutnya.<sup>163</sup>

#### 4.) Penafsiran Ulama

Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy, dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Majid Al-Nūr menjelaskan, yang dimaksud adalah para penyair yang menciptakan karya syairnya untuk menjunjung tinggi kebenaran, mempertahankan negeri, dan memberikan pujian kepada orang-orang yang layak mendapat penghargaan. Jenis syair seperti inilah yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari ajaran agama. Oleh sebab itu, Allah swt., memberikan pengecualian kepada mereka yang memiliki keimanan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, seperti Hasan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka’ab bin Malik. Terdapat suatu riwayat yang menceritakan bahwa ketika ayat sebelumnya (yang berisi celaan terhadap penyair) diturunkan, ketiga sahabat tersebut, Hasan, Abdullah, dan Ka’ab. mendatangi Rasūlullah dalam keadaan menangis. Mereka merasa menyesal dan khawatir karena profesi mereka sebagai penyair. Berkaitan dengan peristiwa inilah kemudian turun ayat pengecualian tersebut. Keempat karakteristik yang disebutkan dalam ayat itu (beriman, beramal saleh, banyak berdzikir, dan

---

<sup>163</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munir :Fil ‘Aqidah wasy-syari ‘ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 10, h. 134

membela diri setelah dizalimi) terdapat pada ketiga penyair sahabat ini. Memang benar, melalui syair-syair yang mereka arahkan untuk melawan orang-orang kafir, mereka berhasil meraih kemenangan.<sup>164</sup>

Imam Abu Ja'far menjelaskan dalam kitabnya tafsir Tafsir Al-Ṭabari, Al-Hasan menyampaikan riwayat kepada kami dengan mengatakan bahwa Abdul Al-Razzak telah memberitahukan kepadanya, dan Abdul Al-Razzak menyatakan bahwa Ma'mar telah mengabarkan kepadanya dari Qatadah mengenai penafsiran ayat yang berbunyi “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta banyak mengingat Allah dan memperoleh kemenangan setelah mengalami kezaliman.” Menurut Qatadah, ayat ini merujuk kepada para sahabat Muhajirin yang melakukan hijrah bersama-sama dengan Rasūlullah saw., Mereka adalah golongan yang dikecualikan dari celaan terhadap para penyair karena memenuhi kriteria yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu beriman kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, senantiasa berdzikir kepada Allah, dan pada akhirnya meraih kemenangan setelah sebelumnya mengalami penindasan dan kezaliman.<sup>165</sup>

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan dalam kitab tafsir al-Misbah, Tidak semua penyair memiliki sifat yang tercela. Ada sebagian di antara mereka yang keimanan dan perbuatan baiknya telah membimbing kata-kata dan tindakan mereka. Oleh karena itu, ayat tersebut memberikan pengecualian kepada kelompok penyair tertentu dengan menyebutkan: Kecuali mereka yang memiliki iman yang sejati dan membuktikan keimanannya melalui amal perbuatan yang baik, serta senantiasa mengingat dan menyebut nama Allah.

---

<sup>164</sup>Tengku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nūr*, Jilid 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2016), h. 2982-2983

<sup>165</sup>Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ja'ir Al-Ṭabari, *Tafsir Al-Ṭabari*, Terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Jilid 19 (Kairo :Pustaka Azzam), h. 757

Para penyair yang dikecualikan ini tidak membiarkan aktivitas mereka dalam menyusun kata-kata yang indah menghalangi mereka dari berdzikir kepada Allah. Kehadiran dan keagungan Allah swt., tercermin jelas dalam karya-karya syair mereka. Mereka juga bangkit dengan tekad yang kuat untuk membela kebenaran, termasuk melalui syair-syair mereka, terutama setelah mereka mengalami kezaliman seperti serangan terhadap agama melalui syair-syair yang merendahkan.<sup>166</sup>

Adapun orang-orang yang berbuat zalim, baik mereka yang memulai perbuatan zalim maupun yang melampaui batas dalam membalas dendam, suatu saat akan menyadari akibat dari perbuatan mereka dan akan mengetahui ke mana mereka akan kembali, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Penting untuk ditekankan bahwa syair yang diperbolehkan dalam Islam tidak harus sepenuhnya terbebas dari unsur khayalan atau imajinasi, dan tidak pula harus seluruh barisnya berisi pesan-pesan agama yang serius serta dzikir. Hal ini tidaklah demikian! Al-Biqai dengan tegas menyatakan bahwa syarat sahnya sebuah syair bukanlah harus terbebas dari unsur humor atau candaan.<sup>167</sup>

Wahbah Al-Zuhaili, dalam tafsirnya kitab Tafsir Al-Munīr menjelaskan, Pembelaan juga mengidentifikasi ciri-ciri kesesatan para penyair melalui dua dalil utama. mereka terjerumus dalam hal-hal yang tidak berguna dan tidak mengikuti jalan kebenaran, serta bersifat munafik dengan mengatakan hal-hal mulia namun tidak melaksanakannya. Namun, al-Qur'an memberikan pengecualian dengan mengakui keberadaan penyair-penyair saleh yang memiliki empat karakteristik mulia: beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, melakukan amal

---

<sup>166</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jilid. 10, Cairo: Lentera Hati, 1999,) h. 160

<sup>167</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid. 10, h. 162

saleh, banyak berdzikir, dan melawan kezaliman dengan cara yang benar, sehingga pembelaan ini berakhir dengan peringatan tegas bahwa orang-orang zalim akan menghadapi siksa sedangkan yang benar akan meraih kemenangan, menegaskan supremasi kebenaran atas kebatilan.<sup>168</sup>

Sejalan dengan QS Al-Syūrā/42:39-41: Islam memberikan legitimasi bagi umat Muslim untuk melawan dan membalas perlakuan zalim yang mereka terima, baik dari orang musyrik pada masa Nabi maupun dari siapa pun yang berbuat zalim pada masa kini. Pembelaan diri ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap agresi fisik, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas yaitu penegakan keadilan melalui amar makruf nahi mungkar dan pelaksanaan hukum-hukum Allah (*Hudūd*), serta menjaga martabat dan kehormatan diri sebagai orang beriman. Konsep ini menekankan bahwa umat Muslim tidak boleh pasrah atau tunduk terhadap kezaliman, melainkan harus mempertahankan kemuliaan dan harga diri mereka dengan mengandalkan kekuatan dan pertolongan Allah, sehingga pembelaan diri menjadi bagian integral dari identitas dan tanggung jawab seorang Muslim dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>169</sup>

Ada empat ulama yang memberikan penafsiran terhadap QS Al-Syū'arā/26:277 yakni diantaranya: Hasbi Ash-Shiddieqy, Imam Abu Ja'far (dalam Tafsir Al-Ṭabari), M. Quraish Shihab, dan Wahbah Al-Zuhaili. Keempatnya sepakat bahwa meskipun ayat sebelumnya mencela para penyair, ada pengecualian bagi mereka yang saleh. Pengecualian ini diberikan kepada para penyair yang memiliki empat karakteristik utama yaitu: beriman, beramal saleh, banyak berdzikir, dan membela diri setelah dizalimi.

---

<sup>168</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munīr :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 10, h. 235

<sup>169</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsirul-Munīr :Fil 'Aqidah wasy-syari 'ah wal Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj*, Jilid 13, h. 102

Inti dari semua penafsiran tersebut adalah bahwa syair yang diperbolehkan dalam Islam bukanlah yang kosong atau tidak berguna. Sebaliknya, syair yang baik adalah yang digunakan untuk membela kebenaran, mempertahankan kehormatan, dan melawan kezaliman, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti Hasan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab bin Malik. Mereka menggunakan syair-syair mereka untuk melawan orang-orang kafir dan meraih kemenangan. Para ulama ini juga menegaskan bahwa membela diri dari kezaliman merupakan bagian penting dari ajaran Islam, baik melalui syair maupun cara-cara lain, dan ini adalah tanggung jawab setiap Muslim untuk mempertahankan martabat diri.

Prinsip *Intasara* menyediakan dasar keagamaan yang kokoh untuk melakukan perlawanan yang seimbang dan adil. Akan tetapi, konsep ini juga menggarisbawahi pentingnya pembatasan moral dalam tindakan pembelaan diri, yakni tidak boleh melewati batas-batas keadilan dan harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran Islam menekankan kewajiban untuk mempertahankan diri dan kehormatan, yang memperlihatkan bahwa pembelaan diri dalam Islam tidak sebatas pada perlindungan jasmani semata, melainkan juga mencakup pemeliharaan martabat dan harga diri manusia.

Oleh karena itu, istilah *Intasara* dalam al-Qur'an tidak hanya merupakan konsep yang terbatas pada masa lampau, tetapi merupakan prinsip yang berlaku secara menyeluruh dan memberikan arahan moral dalam menghadapi berbagai persoalan dan ketidakadilan di era kontemporer, sambil tetap memelihara keseimbangan antara hak untuk melindungi diri dengan kewajiban untuk memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

## 5.) Relevansi Term *Intaşara* Sebagai Konsep Pembelaan Diri dalam Perspektif Al-Qur'an Terhadap Isu-Isu Kontemporer

Konsep *Intaşara* (انتصر) yang merupakan prinsip pembelaan diri menurut pandangan al-Qur'an memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan masa kini dan dapat diaplikasikan pada berbagai problematika kontemporer. Istilah yang berasal dari akar kata *naşara* (memberikan pertolongan/perlindungan).<sup>170</sup> ini menggambarkan hak asasi untuk melindungi diri terhadap berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dalam penerapannya di zaman modern, prinsip *Intaşara* memiliki cakupan yang sangat luas. Pada tingkat personal, konsep ini memberikan dasar yang sah bagi seseorang untuk melindungi diri dari serangan dalam bentuk kekerasan fisik, tekanan psikis, atau eksploitasi ekonomi. Sementara pada tingkat kemasyarakatan, prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai gerakan pembela hak-hak manusia, upaya menentang segala bentuk diskriminasi, dan perjuangan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

### 1. Prinsip Pokok Term *Intaşara* dalam Al-Qur'an

Berdasarkan ayat-ayat yang telah diuraikan di bab sebelumnya, konsep dasar mengenai hak membela diri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

#### a. Keseimbangan antara Pemaafan dan Pembelaan

Islam memberikan ajaran mengenai kelenturan dalam aspek etika: pemeluknya diberikan kebebasan untuk menentukan sikap antara memberikan ampunan atau melakukan perlawanan, tergantung pada situasi dan konsekuensi yang akan terjadi. Sikap memaafkan mendapat apresiasi apabila mampu menghindarkan dari keburukan yang lebih besar,

---

<sup>170</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan; *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an)*, h. 634

akan tetapi tindakan membela diri menjadi suatu keharusan jika sikap diam justru memicu kelanjutan penindasan.

b. Prinsip Proporsionalitas

Setiap pembalasan harus sebanding dengan kezaliman yang diterima, tidak berlebihan, tidak berkurang. Konsep “kesetaraan yang adil” menjadi pembatas moral yang mencegah balas dendam berlebihan.

c. Legitimasi Hukum Pembelaan Diri

Al-Qur'an dengan jelas menegaskan bahwa korban penindasan tidak menanggung dosa saat melakukan pembelaan diri. Hal ini menyediakan dasar hukum yang kokoh bagi perlawanan menghadapi ketidakadilan.

d. Dimensi Komunal dan Solidaritas

Prinsip “*Intasara*” meliputi saling membantu di antara umat Muslim ketika berhadapan dengan penindasan, tidak terbatas pada perlawanan perorangan saja.

b. Pembelaan sebagai Penegakan Keadilan

Pembelaan diri tidak hanya bersifat responsif, melainkan juga aktif dalam mewujudkan keadilan melalui praktik amar ma'ruf nahi munkar dan penerapan hukum.

1. Relevansi Term *Intasara* terhadap Konteks Kekinian

Melalui kajian komprehensif mengenai istilah *Intasara* dalam al-Qur'an, konsep membela diri ini menunjukkan keterkaitan yang amat penting dengan berbagai permasalahan masa kini. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:

a. Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Konsep *Intasara* menyediakan dasar keagamaan bagi perjuangan hak asasi manusia dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip ini menunjang

hak perorangan maupun komunitas untuk menentang penindasan yang bersifat sistematis, perlakuan diskriminatif, dan ketidakadilan yang mengakar dalam struktur, dengan syarat dilaksanakan secara seimbang dan tidak melebihi batasan yang semestinya.

Sebagai contoh: kasus seorang anak yang menikam pemerkosa ibunya hingga tewas.<sup>171</sup> Menunjukkan keterkaitan yang erat dengan ayat-ayat *Intisara* yang telah dijelaskan sebelumnya, walaupun masih membutuhkan pengkajian yang cermat. Sebagaimana tercantum dalam QS Al-Syūrā /42:39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”<sup>172</sup>

Kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan membela diri karena adanya ketidakadilan berupa tindak pemerkosaan terhadap ibu kandungnya. Pemuda tersebut melakukan perlindungan atas perlakuan zalim yang dialami keluarganya. Hal ini sejalan dengan makna ayat yang memberikan legitimasi untuk melakukan pembelaan diri saat mengalami kezaliman. Yaitu QS Al-Syūrā/42:41

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya:

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.”<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> Amir Baihaqi, Akhiri Dendam Seorang Anak Dipasuruan Tikam Pemerkosa Ibunya Hingga Tewas, [https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6469445/akhir-dendam-seorang-anak-di-pasuruan-tikam-pemerkosa-ibunya-hingga-tewas?utm\\_source=copy\\_url&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=jatim](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6469445/akhir-dendam-seorang-anak-di-pasuruan-tikam-pemerkosa-ibunya-hingga-tewas?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=jatim)

<sup>172</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan membela diri setelah menjadi korban kezaliman tidak dapat dikecam secara fundamental. Berikut adalah Faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan:

- 1) Aspek yang Mendukung:
  - a) Pemerkosaan adalah bentuk kezaliman (zulm) yang sangat berat
  - b) Tindakan pembelaan dilakukan setelah (ba'da) kezaliman terjadi
  - c) Konteks keluarga memperkuat motivasi pembelaan yang sah
- 2) Batasan dan Syarat:

Meskipun demikian, konsep *Intasara* memiliki batasan penting: (QS Al-Baqarah/2:194):

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Artinya:

“Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu.”<sup>174</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam tafsir, pembalasan harus (مِثْلُهَا) setimpal tanpa berlebihan

- 3) Konteks hukum dalam sistem hukum islam, tindakan semacam ini seharusnya melalui mekanisme *Qisas* yang melibatkan pihak berwenang yang sah. Kasus ini memperlihatkan pertentangan moral antara: hak membela diri yang mendapat legitimasi dari al-Qur'an, kewajiban mematuhi tata cara hukum yang berlaku, dan gejolak emosi yang dapat dipahami dalam kasus tindak kejahatan seksual terhadap anggota keluarga.

---

<sup>173</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>174</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

## b. Pembelaan Hukum dan Sistem Peradilan

Dalam konteks sistem hukum kontemporer, *Intisara* berkaitan erat dengan prinsip perlindungan dari serangan fisik dan hak untuk memperoleh jaminan hukum. Hal ini meliputi hak untuk melakukan pembelaan di hadapan pengadilan, menolak dakwaan yang tidak berdasar, dan mengupayakan keadilan melalui mekanisme hukum yang sah.

Contohnya kasus seorang nenek bernama Asyani yang dituding mengambil tujuh batang kayu jati kepunyaan Perhutani Situbondo. Tuduhan tersebut mengakibatkan ia menjalani persidangan dan dijatuhi vonis penjara selama satu tahun.<sup>175</sup> Berdasarkan telaah kasus nenek Asyani dalam kerangka ayat-ayat *Intisara* yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa ayat yang berkaitan, walaupun dengan sudut pandang yang berbeda: QS Al-Nisā'/4:148

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ

Artinya:

“Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi.”<sup>176</sup>

Keterkaitan dengan Kasus Nenek Asyani yaitu, nenek Asyani memiliki hak untuk melakukan pembelaan secara lisan dan menjelaskan bahwa kayu tersebut adalah miliknya. Ia diperbolehkan bersuara tegas untuk menyanggah tuduhan yang keliru. Juga mempunyai hak untuk mengkritik sistem peradilan yang tidak adil terhadap dirinya. Ayat lain juga dapat dijadikan landasan yaitu QS Al-Syūrā/42:42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

---

<sup>175</sup>Tim Redaksi, Kasus Nenek Asyani dan Tujuh Batang Jati: Potret Buramnya Hukum Indonesia <https://voi.id/memori/416602/kasus-nenek-asyani-dan-tujuh-batang-jati-potret-buramnya-hukum-indonesia>, 15 september 2024

<sup>176</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 181

Artinya:

“Sesungguhnya celaan hanya tertuju kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.”<sup>177</sup>

Konteks ayat yang sepatutnya dikecam dan dikenai sanksi adalah sistem yang menindas kaum lemah. Bukanlah Nenek Asyani yang layak dipersalahkan, melainkan pihak yang berlaku zalim terhadapnya dan ayat ini mengubah perspektif tentang siapa sesungguhnya yang bersalah? Sebagaimana QS Al-Syūrā/42:41

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

Artinya:

“Siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun untuk menyalahkan mereka.”<sup>178</sup>

Nenek Asyani tidak melakukan kesalahan jika mengambil kayu dari tanah miliknya sendiri. Tidak ada tuntutan hukum yang seharusnya diberlakukan terhadapnya. Tindakan “pembelaan” atas hak kepemilikannya adalah sah. Perspektif kritis terhadap kasus ini, nenek Asyani berposisi sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Dalam konteks *Intisara*, kasus ini memperlihatkan pembalikan kondisi. Justru yang mengalami ketidakadilan adalah nenek Asyani, orang miskin yang dituduh mencuri barang miliknya sendiri. Dan yang berlaku zalim adalah sistem peradilan yang bersifat diskriminatif. Nenek Asyani berhak melakukan pembelaan diri dari tuduhan yang tidak berdasar.

Di sisi lain, Nenek Asyani berada dalam kedudukan yang sangat lemah untuk melakukan pembelaan atas dirinya sendiri. Dalam pengertian

---

<sup>177</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

<sup>178</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 963

tradisional karena kesenjangan kekuasaan yang sangat besar, Terbatasnya akses terhadap keadilan hukum serta keadaan sosial ekonomi yang tidak memungkinkan perlawanan yang efektif. Akan tetapi, Pembelaan yang Relevan berdasarkan QS Al-Qamar/54:10 tentang kisah Nabi Nuh:

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

Artinya:

“Dia (Nuh) lalu mengadu kepada Tuhannya, (Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku)”.<sup>179</sup>

Yaitu pembelaan melalui doa dan memohon pertolongan kepada Allah swt., mengadukan nasib kepada zat Yang Maha Adil ketika sistem dunia berlaku tidak adil, menyerahkan perkara kepada Allah swt., sambil tetap berikhtiar.

Kasus ini memperlihatkan bahwa konsep *Intisara* tidak hanya berlaku bagi pembelaan secara fisik, melainkan juga bagi pembelaan terhadap ketidakadilan yang bersifat sistemik dan hak untuk menyuarakan penolakan terhadap penindasan, walaupun dengan keterbatasan yang dihadapi oleh kalangan lemah di tengah masyarakat.

#### c. Pembelaan Terhadap *bullying* dan Kekerasan Digital

Di era digital, konsep *intasara* bisa diterapkan sebagai cara untuk mengatasi perundungan siber (*Cyberbullying*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan segala jenis tindak kekerasan di dunia maya. Hal ini dilakukan dengan memberikan legitimasi moral kepada korban untuk melakukan perlawanan naratif dan mengadukan para pelaku pelanggaran tersebut. Berdasarkan konsep *Intisara* yang telah dijelaskan sebelumnya,

---

<sup>179</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1059

terdapat beberapa prinsip penting yang perlu ditekankan dalam menghadapi tindak kekerasan di dunia maya:

1) Dasar Hukum Pembelaan Diri di Ranah Digital

Berdasarkan QS Al-Syūrā/42:39 yang menyatakan bahwa orang-orang beriman berhak mempertahankan diri ketika mengalami perlakuan aniaya, prinsip ini memiliki cakupan yang menyeluruh, termasuk dalam lingkungan dunia maya. Seseorang yang menjadi sasaran intimidasi atau kekerasan *siber* memiliki dasar legitimasi baik secara moral maupun religius untuk melakukan tindakan defensif guna melindungi diri mereka.

2) Asas Keseimbangan dalam Pembalasan

QS Al-Baqarah/2:194 dan QS Al-Nahl/16:126 menggarisbawahi konsep: “membalasnya dengan cara yang sepadan dengan perlakuan yang kamu terima”. Dalam ranah digital, respons yang diberikan harus sebanding dengan tingkat agresi yang dialami, tanpa melewati batas kewajaran atau bertindak secara berlebihan. Bentuk tanggapan harus relevan dan tepat sasaran, contohnya ketika menghadapi *hate speech*, respon yang pantas adalah memberikan penjelasan berdasar kan fakta yang akurat, bukan melakukan penyerangan terhadap pribadi pelaku.

3) Tingkatan Respon yang Dianjurkan

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, Islam mengajarkan urutan prioritas dalam merespons kezaliman.

- a) Sikap Memaafkan dan Melakukan Perbaikan, sebagaimana dinyatakan dalam QS Al-Syūrā/42:40: “barangsiapa yang memberi maaf dan memperbaiki keadaan, maka balasannya ada pada Allah”. Pendekatan ini diterapkan manakala tindakan memaafkan

berpotensi mencegah konflik yang lebih besar atau memberikan nilai pembelajaran.

- b) Tindakan Pembelaan yang Seimbang, merujuk pada QS Al-Syūrā / 42:41: “barangsiapa yang mempertahankan diri setelah mengalami kezaliman, maka tidak ada celaan bagi mereka”. Alternatif ini dipilih ketika sikap toleran malah memicu pelaku untuk bertindak lebih agresif.

#### 4) Prinsip Untuk Tidak Menyerah pada Kezaliman

seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Syūrā 42:39-41, sangatlah penting dalam konteks digital. Jika umat Islam hanya diam, hal itu sama saja membiarkan kebencian digital meluas, secara tidak langsung memberikan dukungan kepada pelaku, dan berpotensi menimbulkan lebih banyak korban.

#### 5) Pembelaan Melalui Jalur yang Benar

Berdasarkan QS Al-Syū‘arā /26:227, yang menyebutkan pembelaan diri bagi orang yang teraniaya, pembelaan di dunia digital harus dilakukan dengan benar. Artinya, pembelaan tersebut harus berlandaskan fakta (bukan hoaks), dilakukan dengan cara yang beradab (tidak membalas dengan kejahatan), dan bertujuan untuk mencapai keadilan, bukan sekadar balas dendam.

Dalam menghadapi kekerasan digital, seorang Muslim memiliki kewajiban untuk Tidak membiarkan kezaliman berlanjut, Melawan dengan cara yang proporsional dan bermartabat, Mengutamakan pemaafan jika kondisi memungkinkan perbaikan, Melibatkan komunitas dan otoritas yang berwenang dan Menjaga batas-batas moral dalam setiap tindakan pembelaan. Konsep *Intisara* memberikan legitimasi religius

untuk bersikap tegas terhadap *cyberbullying* sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pencarian ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kata *Intasara* sebagai konsep pembelaan diri, peneliti menganalisis dengan mengacu pada berbagai kitab tafsir, yaitu Al-Misbah, Al-Thabari, Al-Munir, dan Al-Nur. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dihubungkan dengan isu-isu kontemporer. Berdasarkan seluruh proses tersebut, penulis kemudian menyimpulkan:

1. Dalam al-Qur'an, konsep *Intasara* mengacu pada hak seseorang untuk membela diri ketika dianiaya atau diserang. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas, yang berarti tindakan pembelaan harus sebanding dengan kezaliman yang dihadapi. Meskipun al-Qur'an menganjurkan sikap memaafkan, hal ini tidak berarti umat Islam harus pasif atau lemah. Sebaliknya, diperbolehkan untuk membalas perlakuan buruk secara setimpal, selama tidak melampaui batas. Ayat-ayat terkait seperti QS Al-Syūrā /42:39 dan 41, QS Al-Qamar /54:10, dan QS Al-Syu'arā'/26:227 memberikan dasar hukum dan contoh pembelaan diri, mulai dari pertahanan fisik, permohonan bantuan kepada Allah, hingga melawan kezaliman dengan kata-kata atau syair. Prinsip ini menunjukkan bahwa umat Muslim harus mempertahankan martabat dan kehormatan diri mereka, tidak tunduk pada penindasan, dan menegakkan keadilan dengan mengandalkan pertolongan Allah swt.
2. Konsep *Intasara* merupakan prinsip pembelaan diri dalam pandangan al-Qur'an yang berasal dari kata *naṣara*, yang berarti memberikan pertolongan atau perlindungan. Ini menggambarkan hak asasi manusia untuk membela diri dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Prinsip ini relevan dengan isu-isu kontemporer dan dapat diterapkan secara luas, baik pada tingkat personal untuk melindungi diri dari kekerasan fisik, psikologis, atau eksploitasi ekonomi, maupun pada tingkat kemasyarakatan sebagai landasan gerakan hak asasi manusia dan perjuangan keadilan sosial. Prinsip-prinsip utama dalam *Intasara* mencakup: keseimbangan antara pemaafan dan pembelaan, di mana memaafkan dianjurkan jika mencegah keburukan lebih besar, tetapi pembelaan menjadi keharusan jika diam justru memperburuk penindasan; proporsionalitas dalam pembalasan yang tidak boleh berlebihan; dan legitimasi hukum, yang menegaskan bahwa korban penindasan tidak menanggung dosa saat membela diri. Selain itu, konsep ini juga mencakup dimensi solidaritas komunal dan menekankan bahwa pembelaan diri adalah tindakan aktif untuk menegakkan keadilan. Prinsip ini memberikan dasar keagamaan bagi perjuangan hak asasi manusia dan keadilan dalam masyarakat, dan dapat diterapkan pada berbagai kasus modern, seperti pembelaan diri terhadap kekerasan, pembelaan hukum dari sistem peradilan yang tidak adil, dan perlawanan terhadap perundungan siber dan kekerasan digital.

## **B. Saran**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi utama bagi pembaca untuk memahami konsep pembelaan diri yang dibenarkan dalam al-Qur'an. Diharapkan penelitian ini akan mendorong studi lebih lanjut, membantu pembaca memperdalam pemahaman, dan mencegah kesalahpahaman, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan topik ini. Karya ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tema serupa.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak baik dari masyarakat umum, akademisi, mahasiswa, maupun lainnya sangat diharapkan. Masukan ini akan menjadi modal penting bagi penulis untuk terus memperbaiki dan menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Desisy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia Computindo, 2018.
- Anhar, Muhammad, *Skripsi: Pembelaan Diri Terpaksa Melampaui Batas Penyebabnya Kematian Perspektif Hifz Al-Nafs* (Studi Perbandingan Putusan Hakim Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel dan Putusan Hakim Nomor 30/Pid.B/2013/PN.Gs.), UIN Al-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Alfathan, M. Hafidz Faqih, Dkk, “Analisis Hukum Unsur Pembelaan Terpaksa Atau Membela Diri Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2025.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan; *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an)*, Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, Jakarta: Devisi Muslim Demokratis, Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Baidan, Nasaruddin, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Baidan, Nasaruddin, dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2022.
- Bodi, Muh. Dham. *Koro 'ang Mala 'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar . 2019.
- Blog, Gramedia, Tindakan Ekonomi: Pengertian, Jenis, & Hubungan dengan Motif Ekonomi, <https://www.gramedia.com/literasi/tindakan-ekonomi/> diakses 19 juli 2025.
- Baidhaw, Zakiyuddin, Times.ID, *Hifz Al-Dīn: Melindungi Hak dan Kebebasan Beragama*, 2020, <https://ibtimes.id/hifz-al-din-melindungi-hak-dan-kebebasan-beragama/> diakses pada 19 juli 2025
- Baihaqi, Amir, Akhiri Dendam Seorang Anak Dipasuruang Tikam Pemerkosa Ibunya Hingga Tewas, [https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6469445/akhir-dendam-seorang-anak-di-pasuruan-tikam-pemerkosa-ibunya-hingga-tewas?utm\\_source=copy\\_url&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=jatim](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6469445/akhir-dendam-seorang-anak-di-pasuruan-tikam-pemerkosa-ibunya-hingga-tewas?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=jatim) 19 Desember 2022.
- Chirzin, Muhammad, Dkk. *reformasi Metode Tafsir Tematik*, Yogyakarta: Q-Media, 2023.
- Dewi, Reanita Aulia & Tajul Arifin, “Melukai Orang Karena Membela Diri Dari Kejahatan Menurut Perspektif Hadits Bukhari dan Pasal 49 KUHP”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Darmalaksana, Wahyudin, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Fauzan, Dkk. “Metode Tafsir Mauḍu'ī (Tematik) : Kajian Ayat Ekologi” *AL-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 2019.

- Falah Muhammad Zulfikar Nur & Muhammad Arwani Rofi 'I. "Term Jihad Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam *Tafsir Al-Munir*", *Revelatia: jurnal Ilmu Al-Qur'an and Tafsir*, 2024.
- Hamid, Abdul. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Herlinda, Siti, Dkk. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. 2010.
- Hardiecky, Nivany & Deni Hardianti, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 2024.
- Hayat, Aay Siti Raohatul, "Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2020.
- Hukum Online.com, Lawan atau Lari? Batasan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lawan-atau-lari-batasan-pembelaan-diri-dalam-hukum-pidana-lt65bdbe1ee75e7/> diakses pada 19 juli 2025.
- Husen, Arif, *Skripsi: Hifz Al-Din dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāsidī Ibn 'Āsyūr*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ismail, Muhammad Ilyas & Nurfikriyah Irhashih Ilyas, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Kota Depok, 2023
- Iryani, Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2017.
- Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ma'arif, Ahmad. Syafi 'i. *Al-Qur'an dan Realita Umum* . Jakarta: Republik. 2010.
- Mustaqim, Abdullah. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an; Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik Pertengahan, Hingga Modern Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press. 2014.
- Mustaqim, Abdullah. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta : idea press. 2014.
- Martha, Marcia & Aprilia Khairunnisa, "Kontribusi Kecerdasan Emosional Terhadap Perilaku Perundungan Siber Pada Remaja Akhir Di Media Sosial", *Jurnal Psikologi*, 2023.
- Mamlu'ah, Aya, "Konsep Percaya Diri dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 139", Al-Aufa: *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 2019.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, & Jalaluddin As-Suyui, *Lubābun Nuqūl Fī Asbābin Nuzūl* , Terj. *Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Ayat*, Sinar Baru Algensindo.
- Nurmiati, Lika Adila, *Skripsi: Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana dan Fikih Jinayah*, UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Nurmala, Dkk, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Mengenai Perlindungan Kesehatan Mental Masyarakat", *Jurnal Jatiwara*, 2024.

- Nuttaqin, Ja'far, & Aang Apriadi, "Syura atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 2020.
- Purwitasari, Eka, "Anjuran Membela Diri Ketika Berhadapan Dengan Orang Jahat", Rumah Zakat, 2023, <https://www.rumahzakat.org/anjuran-membela-diri-ketika-berhadapan-dengan-orang-jahat/> diakses pada 18 juli 2025.
- Al-Qaththan, Manna '. *Mabahits fi ulumul Qur'an*, Terj. Umar Mujtahid : *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Umul Qura. 2016.
- Sulaiman, Abu Dawud Ibn Al-Aṣ'ath Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Saddad Ibn 'Amr, *Sunan Abu Dawud*, Birut; al-Maktāba al-'Aṣriyah, 275 H.
- Sandi, Abdullah, Dkk, "Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan Diri Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *AL-QIBLAH : Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2024.
- Shihab, Quraishi. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cairo: Lentera Hati, 1999.
- Sya 'roni, Muhammad. Studi Tafsir Tematik. *Jurnal Studi Islam Panca Wahana*. 2014.
- Sembiring, Tamaulina Br, Dkk. Sembiring *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher. 2024.
- Sulaiman, Abu Dawud Ibn Al-Ash 'ath Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Saddad Ibn 'Amr, *Sunan Abu Dawud*, Birut; al-Maktāba al-'Aṣriyah, 275 H.
- Syamraeni, dkk, "Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan *Hifz al-'Aql*", *Socio Religia: Jurnal Raden Intan*, 2024.
- Solihah, Aima Mar'atus, *Skripsi: Tinjauan Masalah Hifz Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, IAIN Ponorogo*, 2020.
- Subaki, Alwan, *Skripsi: Perluasan Makna Hifz An-Nas/ Menurut Muhammad At-Tāhir Bin 'Asyūr dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga*, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Solikin, Agus, Dkk, "*Hifz Al 'Aql* dan Penerapan *Open-Ended Question* dalam Materi Konsep Arah Kiblat pada Mata Kuliah Matematika Astonomi", *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam*, 2023.
- As-Suyuthi, Imam, *Asbabun An-Nuzul*, Terj. Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al-Nūr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2016.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan; *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Dalam Al-Qur'an)*.
- Triana, Rumba. Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Tema Jihad Dalam Al-Qur'an). *Jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2015.
- Al-Ṭabari, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr, *Tafsir Al-Ṭabari*, Terj. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Kairo :Pustaka Azzam.

- Tim Redaksi, Kasus Nenek Asyani dan Tujuh Batang Jati: Potret Buramnya Hukum Indonesia <https://voi.id/memori/416602/kasus-nenek-asyani-dan-tujuh-batang-jati-potret-buramnya-hukum-indonesia>, 15 september 2024.
- Wijaya, Rohmah Putra. Konsep Pembelaan Diri Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Maqashid. *Skripsi:Uin Raden intan Lampung*, 2024.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta; Mahmud Yunus Wa Dzurriyah 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsirul Munir:Fil Aqidah wasy-syarī 'iyah wal Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani,; Tafsir al-Munir: akidah, syariah, & Manhaj, Jakarta: Gema insan. 2013.

## BIOGRAFI PENULIS



Jum Yuliana Sahir, lahir di Kampung Baru, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, kabupaten Polewali Mandar, pada Jum'at 19 Juli 2002. Penulis merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Ayahanda yang bernama Sahir dan Ibunda bernama St. Arafah. Pendidikan formalnya dimulai sejak Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Restu Ibunda kmp. Baru, lulus pada tahun 2009, lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD)

Negeri 023 Kampung Baru, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 5 Wonomulyo Kec. Matakali, pada tahun 2014-2015 lalu pindah ke SMP Satu Atap Luyo tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri Campalagian dengan jurusan Administrasi Perkantoran, dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, Setelah lulus, peneliti melanjutkan pengabdianya di Pondok Pesantren Jabal Nur Paccini Kec. Campalagian, untuk menambah pengalaman serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) selama setahun lebih, kemudian lanjut pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada tahun 2021.